TINJAUAN FIKIH TERHADAP PRAKTEK IRIGASI SAWAH DI DESA SINGGAHAN KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO

SKRIPSI

Oleh :

RICHO SETYONUGROHO
NIM. 210212025

Pembimbing:

Dr. ABID ROHMANU, M.H.I.
NIP. 197602292008011008

JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONOROGO
2016

TINJAUAN FIKIH TERHADAP PRAKTEK IRIGASI SAWAH DI DESA SINGGAHAN KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat
guna memperoleh gelar sarjana progam strata satu (S-1)
pada Fakultas Syariah Jurusan Muamalah
Institut Agama Islam Negeri
Ponorogo

Oleh :

RICHO SETYO NUGROHO
NIM. 210212025

Pembimbing:

Dr. ABID ROHMANU, M.H.I.
NIP. 197602292008011008

JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONOROGO
2016

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama	: Richo Setyo Nugroho
NIM	: 210212025
Jurusan	: Syari'ah
Progam Studi	: Muamalah
Judul	: Tinjauan Fikih Terhadap Sistem Irigasi Sawah di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam munaqosah

Ponorogo, 28, Oktober 2016

Mengetahui Kaprodi Muamalah	Menyutujui, Pembimbing
Khusniati Rofiah, M. S. I. **NIP. 1974011020000032001**	**Dr. Abid Rohmanu, M .H. I.** **NIP. 197602292008011008**

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama	:	Richo Setyo Nugroho
NIM	:	210212025
Jurusan	:	Syariah
Program Studi	:	Muamalah
Judul	:	Tinjauan Fikih Terhadap Sistem Irigasi Sawah di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

telah dipertahankan pada sidang munaqasah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 17 November 2016

dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 24 November 2016

Tim Penguji:

1. Ketua sidang : Agung Eko Purwana, SE, MSI ( )
2. Penguji I : Drs. H. Agus Romdlon S, MHI ( )
3. Penguji II :Dr. Abid Rohmanu, MHI ( )

Ponorogo, 15 Desember 2016
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,

Dr. H. Moh. Munir, Lc, M.Ag
NIP. 196807051999031001

MOTTO

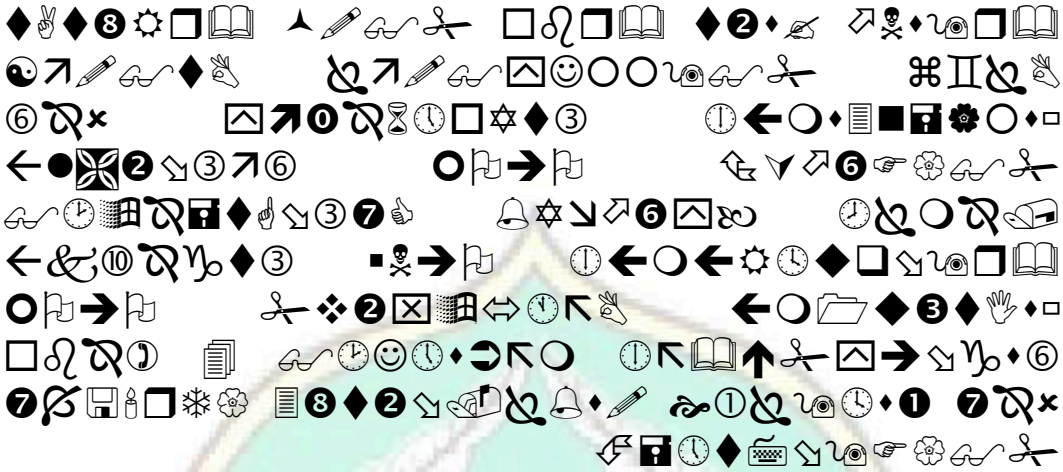

Artinya: *"Apakah kamu tidak memperhatikan, bahwa Sesungguhnya Allah* menurunkan air dari langit, Maka diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi kemudian ditumbuhkan-Nya dengan air itu tanam-tanaman yang bermacam-macam warnanya, lalu menjadi kering lalu kamu melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikan-Nya hancur berderai-derai. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-*orang yang mempunyai akal."* (Q.S Az Zumar: 21)[1]

[1]Departemen Agama RI, Al-*Qur'an Al*-Karim dan Terjemahnya (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 2005),417.

PERSEMBAHAN

Pertama kali penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua penulis yang telah memberikan begitu banyak dukungan baik secara dhahiriyyah dan bathiniyyah, secara moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat selesai.

Kedua kali kepada KH. Abdus Sami' sebagai pengasuh sekaligus guru, beserta dewan asatidz Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo yang telah ikhlas memberikan seluruh tenaganya guna mendidik penulis, baik dari jenjang formal Madrasah Aliyah Darul Huda maupun Madrasah Miftahul Huda.

STAIN PONOROGO

ABSTRAK

Richo Setyo N, 2016, Tinjauan Fikih Tergadap Praktek irigasi Sawah di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Skripsi Jurusan Syariah Program Studi Muamalah STAIN Ponorogo.

Kata kunci: Pengupahan, irigasi

Penelitian ini berawal dari akad irigasi sawah yang dilakukan di desa Singgahan tentang pengupahan yang dilakukan petani pada petugas irigasi yang sebagian merupakan perangkat desa yang sudah menerima gaji dari Negara.

Dari latar belakang tersebut permasalahan yang perlu penulis bahas dalam skripsi ini diantaranya adalah: 1) Bagaimana tinjauan fikih terhadap akad irigasi sawah di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo? 2) Bagaimana tinjauan fikih terhadap pengupahan petugas irigasi dalam praktek irigasi sawah di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah, untuk mengetahui tinjauan fikih terhadap akad irigasi sawah di desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo dan untuk mengetahui tinjauan fikih terhadap pengupahan petugas irigasi dalam praktek irigasi sawah di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

Untuk memenuhi data dan hasil dalam penelitian ini yang merupakan penelitian lapangan, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini diambil melalui metode wawancara, observasi langsung dan dokumentasi. Untuk memperoleh hasil yang diinginkan, data yang diperoleh diolah melakui beberapa tahapan yaitu: editing, pengorganisasian serta sampai pada penemuan hasil riset. Penulis menganalisis data dengan menggunakan metode induktif .

Dari pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan: 1) Bahwa dalam akad irigasi sawah pada musim kemarau di desa Singgahan ini telah sejalan dengan akad *ijārah*, pada prakteknya unsur-unsur dalam akad irigasi ini sudah memenuhi syarat dan rukun *ijārah*. Namun pada lafal pengucapanya terlihat petani mengucapkan seperti akad jual beli bukan sebagai akad *ijārah,* tetapi jika dilihat dari makna ijab kabul yang dilakukan merupakan akad *ijārah.* Hal tersebut dilakukan karena dalam melakukan ijab kabul lebih luwes namun tetap pada makna sebenarnya. 2) Petugas dalam melakukan akad irigasi menerima upah dari petani sudah sesuai dengan ketentuan pada akad *ijārah.* Karena di sini petugas berakad dengan jasanya bukan dengan menjual air dari sungai, selain itu juga terdapat petugas sukuhan dan orang yang membantu petugas yang memerlukan upah atas pekerjaan yang dilakukannya. Uang yang terkumpul sebagian juga digunakan bersama untuk kepentingan kerja bakti dan perbaikan sarana irigasi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. atas segala berkat dan rahmat-Nya serta karunia-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan dengan baik, penulis menyadari bahwa hanya dengan petunjuk-Nya jugalah sehingga kesulitan dan hambatan dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan Nabi kita, kekasih kita, Nabi Muhammad Saw. yang telah membawa kita semua dari lembah kegelapan menuju alam yang terang benderang, sehingga kita dapat merasakan nikmat Islam dan nikmat iman sampai sekarang ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak menemui hambatan dan tantangan baik yang sifatnya teknis dan non teknis. Dengan bermodal semangat dan keyakinan yang teguh serta niat yang tulus dan berdoa maka kendala-kendala tersebut dapat penulis atasi dengan baik.

Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan partisipasi aktif dari semua pihak berupa saran dan kritik yang bersifat membangun (konstruktif) demi penyempurnaan di masa mendatang, serta kemajuan kita bersama generasi muda Indonesia sebagai generasi penerus bangsa.

Adapun maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat akademik dalam penyelesaian pendidikan Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Progam Studi Muamalah Institut Agama Islam

Negeri (IAIN) Ponorogo. Dengan demikian, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini, khususnya kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Maryam Yusuf, M.Ag selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo yang telah memberikan izin untuk penelitian dan penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Luthfi Hadi Aminudin, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam beserta jajarannya yang telah membantu lancarnya proses belajar penulis.
3. Ibu Khusniati Rofiah, M.S.I selaku Ketua Prodi Muamalah beserta jajarannya yang telah membantu lancarnya proses belajar penulis
4. Bapak Dr. Abid Rohmanu, M.H.I selaku dosen pembimbing penulis yang telah banyak meluangkan waktu sibuknya guna mengoreksi kesalahan-kesalahan penulis.
5. Bapak, Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya di kelas Muamalah A yang tiada tara keikhlasan beliau semua dalam mendidik kami di kelas.
6. Segenap staf perpustakaan yang telah menyediakan berbagai bahan penelitian.
7. Segenap saudara-saudara UKM Beladiri PSHT STAIN Ponorogo yang telah memberikan bantuan dan dukungan.
8. Segenap pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu atas bantuannya, dukungannya, dan kerjasamanya.

Atas segala bantuan, kerja sama, uluran tangan yang telah diberikan dengan ikhlas hati kepada penulis selama menyelesaikan studi hingga

terselesainya skripsi ini, tak ada kata yang dapat terucapkan selain terima kasih, atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Namun melalui doa dan harapan dari penulis semoga amal kebajikan yang telah disumbangkan dapat diterima dan memperoleh balasan yang lebih baik dari Sang Maha Pemilik Segalanya, Allah SWT. Amin.

Akhir kata, meskipun penulis berjuang sekuat tenaga dalam menyempurnakan skripsi ini, tapi kesempurnaan hanyalah milik Allah Swt. Harapan penulis semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat kepada adik-adik mahasiswa yang lain sebagai penggerak pemuda Indonesia yang berilmu dan berbudi pekerti, terkhusus kepada penulis. Amin.

Wassalamualaikum warahmatulaahi wabarakatuh.

Ponorogo, 9 Agustus 2016

Richo Setyo N

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

NOTA PEMBIMBING ii

LEMBAR PERSETUJUAN iii

HALAMAN PENGESAHAN iv

MOTTO v

HALAMAN PERSEMBAHAN vi

ABSTRAK vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI xi

DAFTAR LAMPIRAN xiv

PEDOMAN TRANSLITERASI xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Penegasan Istilah 5

C. Rumusan Masalah 5

D. Kegunaan Penelitian 5

E. Kajian Penelitian 6

F. Metodologi Penelitian 9

1. Jenis Penelitian 9

2. Pendekatan Penelitian 9

3. Lokasi Penelitian 9

4. Subyek Penelitian. 9

5. Sumber Data 10

6. Teknik pengumpulan Data 10

7. Teknik Pengolahan Data 11

8. Teknik Analisa Data 11

G. Sistematika Pembahasan 12

BAB II KONSEP *IJĀRAH* DALAM ISLAM

A. Pengertian *Ijārah* 14

B. Dasar Hukum *Ijārah* 16

C. Syarat dan Rukun *Ijārah* 20

D. Macam-Macam *Ijārah* 25

E. Ketentuan Hukum *Ijārah* 27

BAB III IRIGASI SAWAH DI DESA SINGGAHAN KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO

A. Keadaan Geografis Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo 35

B. Akad Irigasi sawah di desa Singgahan 39

C. Pengupahan Yang Diterima Oleh Petugas Irigasi 43

BAB IV ANALISA TERHADAP PRAKTEK IRIGASI SAWAH DI DESA SINGGAHAN KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO

A. Analisa Fikih Terhadap Akad Irigasi Sawah di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo 50

B. Analisis Fikih Terhadap Pengupaha Petugas Irigasi Dalam Prtaktek Irigasi Sawah di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo 53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 59

B. Saran-saran 60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

STAIN PONOROGO

DAFTAR LAMPIRAN

NO	ISI LAMPIRAN
Lampiran 1	Tanskip Wawancara
Lampiran 2	Dokumentasi
Lampiran 3	Riwayat Hidup
Lampiran 4	Pernyataan keaslian tulisan

STAIN PONOROGO

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sistem transliterasi Arab-Indonesia yang dijadikan pedoman dalam penulisan skripsi ini adalah sistem *Institut of Islamic Studies*, McGill University, yaitu sebagai berikut:

No	Arab	Indonesia	No	Arab	Indonesia
1	ا	‘	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Th	19	غ	Gh
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Dh	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sh	28	ء	‘
14	ص	ṣ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang *(maad)* caranya dengan menuliskan coretan horisontal *(macron)* di atas huruf ā, ī, dan ū

Contoh:

منصور = Mansūr

الحد لله = al-Hamdulillāh

Diftong dan Konsonan Rangkap

Huruf Arab	Huruf Latin
او	Aw
اي	Ay

Huruf Arab	Huruf Latin
او	ū
اي	ī

Shay', ayn, maymūn, 'alaihim, qawl, daw', maeḍū'ah, maṣnū'ah, rawḍah.

Konsonan rangkap ditulis rangkap, kecuali huruf *waw* yang didahului *ḍamma* dan huruf *yā'* yang didahului *kasrah* seperti tersebut dalam tabel.

Kata Sandang

ال	=	al-

الش	=	al-sh

وال	=	wa'l-

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang bersumber dari Allah yang memiliki ajaran menyeluruh tentang segala aspek kehidupan manusia seebagai hamba Allah, khalifah Allah, anggota masyarakat maupun makhluk dunia.[2] Islam dengan demikian tidak saja mengatur hubungan vertikal kepada Allah saja, tetapi juga hubungan horizontal yaitu hubungan dengan sesama manusia dan alam sekitar[3]. Masalah muamalah dengan demikian tercakup di dalamnya sebagai bagian dari hubungan yang bersifat horizontal antar manusia.

Muamalah mengajarkan perilaku kehidupan individu dan masyarakat ditujukan kearah bagaimana cara pemenuhan kebutuhan, dan bagaimana menggunakan sumber daya yang ada.[4] Untuk mencapai tujuan ini, manusia saling bekerjasama yang terwujud dalam sebuah perjanjian.

Perjanjian (akad) menurut etimologi adalah ikatan antara dua perkara baik ikatan secara nyata maupun secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah akad (perjanjian) adalah segala sesuatu yang dikerjakan seseorang berdasarkan keinginanya sendiri seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang

---

[2] Muhammad, Aspek Hukum dalam Muamalah (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 2.

[3] Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesian (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010),1.

[4] Eko Suprayitno, Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 2.

pembentukannya menbutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.[5]

Salah satu akad yang sering di gunakan untuk melakukan sebuah perjanjian adalah *ijārah*. *Ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah (ujrah), tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.[6] Sedangkan menurut Malikiyah *ijārah* nama bagi akad-akad kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat di pindahkan.[7]

Ijārah disyaratkan adanya ijab kabul untuk kesempurnaan *ijārah*, harus diketahui kegunaannya, pemanfaatan harus yang dibolehkan, dan harus diketahui upah sewa kerjanya. Karena *ijārah* merupakan akad pengupahan atau penggatian jasa, maka kedua belah pihak harus menentukan besar kecilnya menurut kesepakatan.[8] Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam suran An- Nisa' 29:

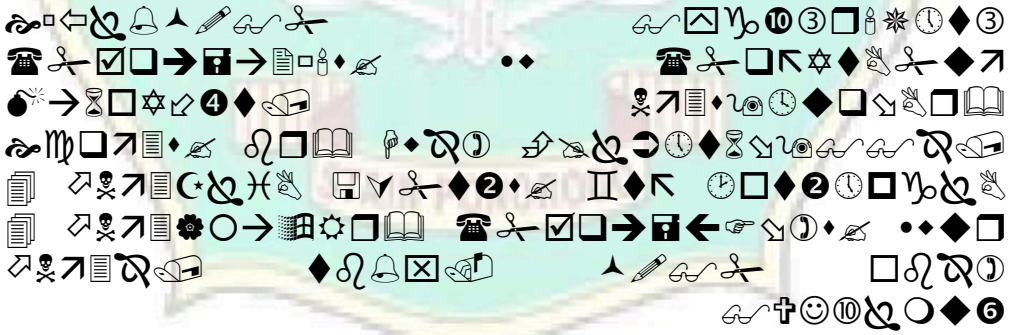

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka

[5] Rachmad Syafe'i, Fiqih Muamalah (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 43-44.
[6] Dumairi Nor, Ekonomi Syariah Versi Salaf (Pasuruhan: Pustaka Sidogiri, 2008), 118.
[7] Ru'fah Abdullah, Fiqih Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 168
[8] Helmi Karim, Fiqih Muamalah (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1997), 35.

di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".[9]

Pemberian upah atau imbalan dalam ij*ārah* mestilah sesuatu yang bernilai baik berupa uang ataupun jasa yang tidak bertentangan dengan kebiyasaan yang berlaku atau sesuai kepatutan atas jasa yang di terima.

Jika *ijārah* telah dikerjakan, maka pembayaran upahnya adalah pada berahirnya pekerjaan. Tidak disyaratkan mengenai penangguhan pembayaran. Menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur-angsur sesuai manfaat yang di terimanya,

Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah ketika pekerjaan selesai, hal ini sesuai dengan Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, Rasulullah SAW bersabda: "Berikanlah olehmu upah buruh itu sebelum keringatnya kering".[10]

Berdasarkan pengamatan penulis, salah satu bentuk akad *ijārah* yang sering dilakuakn petani saat musim kemarau adalah jasa irigasi sawah menggunakan air sungai oleh petugas irigasi atau sering disebut sambong yang ada di setiap dusun. Hal ini dibuktikan semakin sulitnya pemenuhan irigasi pada lahan-lahan pertanian karena berkurangnya sumber air di musim kemarau.

Petugas irigasi sawah di desa Singgahaan kecamatan Pulung ini terdiri dari petugas pembuka pintu air, petugas pengawas, petugas pelaksana, dan terkadang masih ada lagi orang yang diminta untuk membatu irigasi oleh petugas irigasi. Dari beberapa petugas ini memiliki pekerjaan masing-masing yang bertujunan mengatur dan mengawasi jalannya prosesn irigasi. Dari

---

[9] Depag RI. Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya (2: 168),32.

[10] Abdullah bin Muhammad Ath-Thayar dkk, Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab, Terj. Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah al Hanif, 2014),79.

beberapa petugas tersebut ada yang merupakan perangkat desa, sukuan dan juga hanya sebagai tenaga pembantu dari petugas irigasi tersebut.[11]

Sistem pengupahan pada irigasi ini adalah sesuai luas lahan pertanian yang akan diairi, setiap wilayah menpunyai standar tertentu, tetapi pada umunya untuk irigasi satu petak lahan Rp. 10.000.- Rp. 15.000. Uang yang didapatakan di bagi sesuai kesepakatan dari para petugas baik petugas yang berstatus perangkat desa maupun petugas sukuan, selain itu biyasanya di masa panen petani juga akan menberikan sejumlah uang atau hasil panennya kepada petugas irigasi. Hasil dari pengupahan yang terkumpul juga di gunakan dalam kepentingan perbaikan sarana irigasi serta saat ada kerja bakti terkait masalah irigasi.[12]

Sekilas praktek akad irigasi sawah di desa Singgaha kecamatan Pulung ini tampak biasa saja, namu jika dilihat secara seksama disini terdapat petugas irigasi yang berstatus sebagai perangkat desa dan petugas irigasi sukuan. Secara pekerjaana petugas irirgasi yang berstatus perangkat desa sudah menerima gaji dari negara manun kenyatanya masih menarik biaya dari pekerjaannya.

Dengan adanya permasalahan tersebut, penulis mengangkat masalah ini agar adanya kejelasan hukum dari proses bermuamalah yang baik dan benar. Agar dalam pengupahan petugas irigasi di desa singgaha kecamatan pulung tidak ada permasalahan baik dari pihak petani atau dari pihak petugas

---

[11] Marsono, wawancara, Singgahan, 12 April 2016. dan Surat, wawancara, Singgahan, 16 April 2016.

[12] Karisun, wawancara, Tegalrejo, 14 April 2016. dan Surat, wawancara, Singgahan, 16 April 2016.

pengairan itu sendiri maka dari itu penulis memilih judul: "Tinjauan Fikih Terhadap Irigasi Sawah di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo."

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan fikih terhadap akad irigasi sawah di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan fikih terhadap pengupahan petugas irigasi dalam praktek irigasi sawah di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Melihat rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk nengetahui tinjauan fikih terhadap akad irigasi sawah di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo
2. Untuk mengetahui tinjauan fikih terhadap pengupahan petugas irigasi dalam praktek irigasi sawah di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

D. Kegunaan Penelitian

1. Untuk kepentingan studi ilmiah atau teoritis

   Dapat memberikan sumbangan kepada peneliti yang selanjutnya, tentang masalah yang diteliti itu, terutama masalah pengupahan atau *ijārah*.

2. Untuk kepentingan terapan atau praktis

   Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan wawasan yang luas tentang praktek irigasi bagi masyarakat, khususnya para petani dan pihak tugas irigasi tersebut. Selain itu, dapat memberikan wawasan umat islam pada umumnya dan peneliti pribadi pada khususnya, menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan irigasi sawah di desa Singgahan tersebut.

E. Kajian Pustaka

Sujauh pengetahuan penulis sudah banyak karya tulis yang menbahas tentang *ijārah*. Namun secara khusus membahas mengenai praktek irigasi sawah di desa Singgahan belum ada. Dengan demikian penulis memandang perlunya penelitian ini sehingga penelitian ini perlu di lakukan.

Diantara karya tulis tersebut yang pertama, oleh Arif Hendri dengan judul Analisis Fikih Terhadap Jasa Rental Komputer di New Rumah Pena Kabupaten Pononorgo. Dari judul tersebut penulis melakukan penelitian tentang analisis fikih dengan rumusan masalah: 1) Bagaimana analisis fikih terhadap kepemilikan software bajakan dirental komputer New Rumah Pena

ponorogo?. 2) Bagaimana analisis fikih terhadap praktek *ijārah* yang menggunakan barang bajakan dirental komputer New Rumah Pena ponorogo?.

Dalam hal ini penulis menggunakan penelitian lapangan sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, sedangkan metode pengupulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Maka didapatlah hasil penelitian bahwa kepemilikan software yang dimiliki jasa New Rumah Pena tidak sesuai dengan fikih karena cara kepemilikanya dengan mengkopi bukan dengan cara membeli dari pemilik aslinya. Sedang upah yang diperoleh New Rumah Pena ada percampuran harta karena pemilik mengeluarkan tenaga untuk bekerja namun pemilik menggunakan milik orang lain untuk mencari harta, sehingga hasil yang diperoleh pemilik rental New Rumah Pena adalah melanggar hukum islam.[13]

Kedua skripsi oleh Dewi Norma Atika dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terahap Jasa TATA Laundry di Mangunsuman Ponorogo. Dari judul tersebut penulis melakukan penelitian tentang tinjauan hukum islam dengan masalah: 1) Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan akad. 2) Kesalahan yang dilakukan dalam melakukan pencucian. 3) Penundaan penyelesaian pencucian di TATA Laundry Mangunsuman Ponorogo.

Menurut jenisnya penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualikatfi. Sedangkan teknik penggalian data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi sedangkan metode yang digunakan adalah metode deduktif. Disimpulkan bahwa pelaksanaan akad di

[13] Arif Hendri, Analisis Fiqih Terhadap Jasa Rental Komputer di New Rumah Pena Kabupaten Ponorogo, (Sripsi, STAIN Ponorogo, 2012).

TATA Laundry Mangunsuman Ponorogo diperbolehkan dalam hukum islam karena didalam akad terdapat unsur rela dan rida dari kedua belah pihak. Mengenai kesalahan cuci di TATA Laundry Mangunsuman Ponorogo di perbolehkan oleh hukum islam, karena pikah TATA tidak dengan sengaja melakukan kesalahan, selain itu pihah TATA Laundry juga bertanggungjawab atas kerusakan yang timbul akibat kelalaiannya. Mengenai penundaan penyelesaian cucian di TATA Laundry diperbolehkan dalam islam, karena dalam penundaan itu ada hal yang tidak bisa ditinggalkan, seperti kesehatan memburuk dan lain-lain.[14]

Ketiga skripsi oleh Misgito dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Buruh Gendong di Pasar Songgolangit Ponorogo. Dari judul tersebut penulis melakuan penelitian tentang tinjauan hukum islam dengan rumusan masalah: 1) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap transaksi upah buruh di pasar songgolangit?. 2) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap besaran upah buruh di pasar songgolangit?.

Penulis menggunakan penelitian lapangan sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, sedangkan sumber data diambil melalui wawancara dan observasi. Dapat disimpulkan bahwa pengupahan buruh gendong di pasar Songgolangit secara umum sudah sesuai dengan hukum islam bagi yang sudah berlangganan maupun yang belum

[14] Dewi Norma, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa TATA Laundry di Mangunsuman Ponorogo, (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2011).

berlangganan karena sudah memenuhi unsur keadilan, suka sama suka, dan tidak ada yang merasa dirugukan diantara kedua pihak.[15]

Jadi dalam uraian skripsi diatas mempunyai kesamaan dan perbedaannya. Dalam skripsi ini selain membahas mengenai akad *ijārah* juga membahas mengenai ketentuan-ketentuan lain yang masih berkaitan denga *ijārah*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang diambil penulis adalah penelitian lapangan (field research) yaitu mencari data secara langsung dengan melihat lebih dekat objek yang diteliti. Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasanya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahanya.[16]

2. Pendekatan Penelitian

   Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif prosedur yang lebih menekankan pada aspek proses dan makna suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh.[17]

---

[15] Misgito, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Gendong di Pasar Songgolangit Ponorogo, (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2011).

[16] Lexy J. Meleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 3.

[17] Aji Damanuri, Metedologi Penelitian Muamalah (STAIN Po Press, 2010), 147.

3. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini lokasi yang dijadikan penelitian oleh penulis untuk penyususunan skripsi ini adalah di desa Singgahan kecamatan Pulung kabupaten Ponorogo, karena ditempat tersebut terjadi sebuah praktek irigasi sawah dengan sistem pengupahan, yang mana berbeda dengan sistem pengupahan yang lainnya. Maka dari itu penulis tertarik melakukan research (penelitian) di desa tersebut.

4. Subyek Penelitian

Adapun subyek penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah para petani yang memiliki lahan di desa Singgahan, dan petugas irigasi sekaligus pihak-pihak yang dapat memberikan data secara obyektif mengenai praktek irigasi sawah di desa Singgahan ini.

5. Sumber Data

Informan dalam penelitian ini adalah orang yang mengetahui tentang masalah jasa pengupakan ini, serta yang terlibat langsung di dalamnya. Diantaranya adalah para petugas irigasi dan para petani yaitu diantaranya adalah bapak Gamul, bapak Surat, bapak Marsono, bapak Sutris, bapak Lamijo, bapak Nur Hadi, bapak Mujiono, dan bapak Karisun.

6. Metode Pengumpulan Data

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan oleh peneliti dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

a. Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki.18 Metode observasi yang dilakukan disini untuk mengetahui bagaimana petani dan petugas irigasi melakukan akad irigasi sawah.

b. Wawancara (Interview) adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.19 Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang terkait dalam praktek irigasi sawah di desa Singgahan. Dalam melakuan wawancara peneliti melengkapi dirinya dengan alat pendukung seperti perekam suara, serta mempersiapkan dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan di tanyakan agar data yang diperoleh dapat berkualitas.

c. Dokuentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek.

7. Metode Pengolahan Data

Adapun mengenai data-data yang telah diperoleh dilapangan selama penelitian, maka akan diolah berdasarkan pada tahap-tahap sebagai berikut:

a. Editing yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan, makna.

---

[18] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2005), 70.

[19] Lexy J. Meleong, Metode Penelitian Kualitatif, 135.

b. Pengorganisasian Data yaitu menyusun data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan.

c. Penemuan hasil riset yaitu menganalisis data untuk memperoleh kesimpulan yang demikian merupakan jawaban dari rumusan masalah.[20]

8. Metode Analisis Data

Analisis data adalah pengumpulan data dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, dan mendukung pembuatan keputusan.[21] Analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis data secara induktif. Dalam proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan yang terdapat dalam data. Dan dapat menguraikan latar secara penuh serta dapat membuat keputusan-keputusan tentang dapat tidaknya pengalihan kepada suatu latar lainya.[22]

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penelitian ini, maka penulis mengelompokkan dalam lima bab. Sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan. Bab ini merupakan pengantar, berfungsi untuk memaparkan pola dasar keseluruhan isi penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

[20] Aji Damanuri, Metedologi Penelitian Muamalah, 152-153.
[21] Restu Kartika Widi, Asas Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Graha Iim, 2010), 253.
[22] Lexy J. Meleong, Metode Penelitian Kualitatif, 5.

Bab II : *Ijārah* dalam Islam. Bab ini berfungsi untuk memaparkan landasan teori dalam penelitian. Dalam bab ini membahas pengertian *ijārah*, dasar hukum *ijārah*, syarat dan rukun *ijārah*, macam-macam *ijārah* serta ketentuan hukum dalam *ijārah*.

Bab III : Irigasi sawah di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Bab ini merupakan penyajian data serta pengumpulan data dari lapangan yang tercakup didalamnya berisi gambaran yang berisi tentang keadaan geografis Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, besaran pengupahan yang diterima oleh petugas irigasi.

Bab IV : Analisa fikih terhadap praktek irigasi sawah di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Bab ini meliputi analisis fikih terhadap akad irigasi sawah di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo serta Analisis fikih terhadap pengupaha petugas irigasi dalam praktek irigasi sawah di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

Bab V : Penutup. Bab ini berisi kesimpulan sebagai jawaban dari pokok masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini, kemudian ditutup dengan saran-saran.

BAB II

KONSEP *IJĀRAH* DALAM ISLAM

A. Pengertian *Ijārah*

Kata *ijārah* berasal dari kata *ajāra-ya'juru* yang berarti upah yang kamu berikan dalam suatu pekerjaan. Adapun *ijārah* secara terninologi adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah berupa barang tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah.[23]

Menurut Helmi Karim, *ijārah* secara bahasa berupa "upah" atau "ganti" atau "imbalan". Karena itu lafal *ijārah* menpunyai pengertian umum yang meliputi upah atas kemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah karena melakukan aktifitas. Dalam arti luas, *ijārah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan menberi imbalan dalam jumlah tertentu, hal ini sama artinya dengan menjual manfaat suatu benda, bukan menjual *'ain* dari benda itu sendiri.[24]

Menurut Ahmad Ashar Basyir dalam bukunya wakaf, al-*ijārah, shirkah,* mengemukakan bahwa *ijārah* secara bahasa berarti "balasan" atau "timbangan" yang diberikan sebagai upah suatu pekerjaan. Secara istilah *ijārah* berarti suatu perjanjian tentang pemakaian atau pemungutan hasil suatu benda, binatang atau tenaga manusia. Misalnya menyewa rumah untuk

[23] Abdullah bin Muhammad Ath-Thayar dkk, Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab, Terj. Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah al Hanif, 2014), 311.

[24] Helmi karim, Fiqih Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1997), 29.

tempat tinggal, menyewa kerbau untuk membajak sawah, menyewa tenaga manusia untuk mengangkat barang dan sebagainya.

Sedangkan menurut istilah para ulama' berbeda-beda dalam mendefinisikan *ijārah*, antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Hanafiyah

عَقْدٌ عَلَى مَنَافِعَ بِعِوَضٍ

Artinya: "*Transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan*".

2. Menurut malikiyah

تَمْلِكُ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُبَاحَةٍ مُدَّةً مَعْلُوْمٍ بِعِوَضٍ

Artinya: "Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan".

3. Menurut Shafi'iyah

عَقْدُ عَلَى مَنْفَعَةٍ مَقْصُوْدَةٍ مَعْلُوْمَةٍ مُبَاحَةٍ قَابِلَةٍ لِلْبَذْلِ وَالإِبَاحَةِ بِعِوَاضٍ مَعْلُوْمٍ

Artinya: "*Transaksi* terhadap manfaat yang dituju, tertentu bersifat bisa dimanfaatkan, dengan suatu imbalan tertentu".[25]

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *ijārah* adalam menukar sesuatu dengan ada imbalannya, jika di terjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa menyewa adalah: بيع المنفعة: "menjual

[25] M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaki Dalam Islam (Jakarta: Raja grafindo Perkasa, 2004), 227.

manfaat". Dan upah mengupah adalah بيع القوة: "menjual tenaga atau kekuatan".[26]

B. Dasar Hukum *Ijārah*

Ijārah merupakan akad yang diperbolehkan dalam Islam, hal ini berdasarkan dalil-dalil yang terdapat dalam Al Qur'an, Hadis, maupun ijmak ulama':

1. Al-Qur'an

a. Surat al-Zukhruf ayat 32

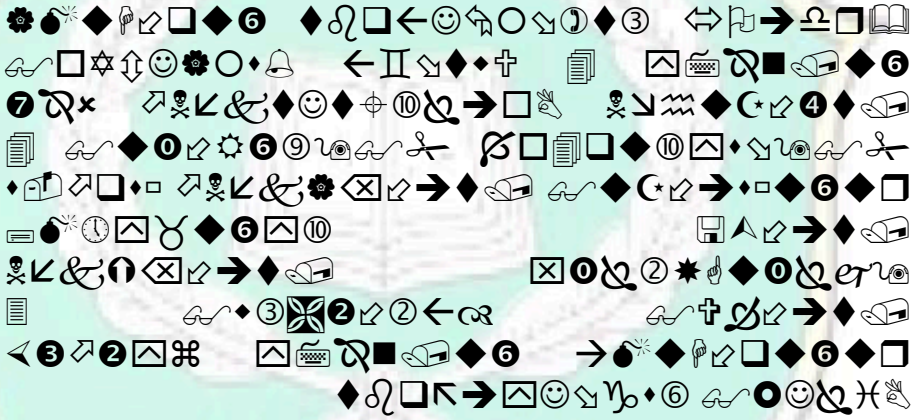

Artinya: "Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".[27]

Relevansi ayat di atas adalah lafal *"sukhriyah"* yang terdapat dalam ayat di atas bermakna "saling mempergunakan". Menurut Ibn

[26] Hendi suhendi, *Fiqih Mu'a*malah (Jkarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 115.

[27] Departemen Agama RI, Al-*Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 2005), 798.

Kathir sebagaimana dikutip oleh Dimyauddin juwaini, lafal ini diartikan dengan “supaya kalian bisa saling mempergunakan satu sama lain, karena diantara kalian saling membutuhkan satu sama lain”. Artinya, terkadang manusia membutuhkan sesuatu yang berda dalam kepemilikan orang lain, dengan demikian, orang tersebut dapat mempergunakan sesuatu tersebut dengan cara melakukan transaksi, salah satunya dengan akad sewa menyewa (*ijārah*). Dengan demikian dapat digunakan sebagai *istidlāl* atas keabsahan *ijārah*.[28]

b. Surat al-Qasas ayat 26-27

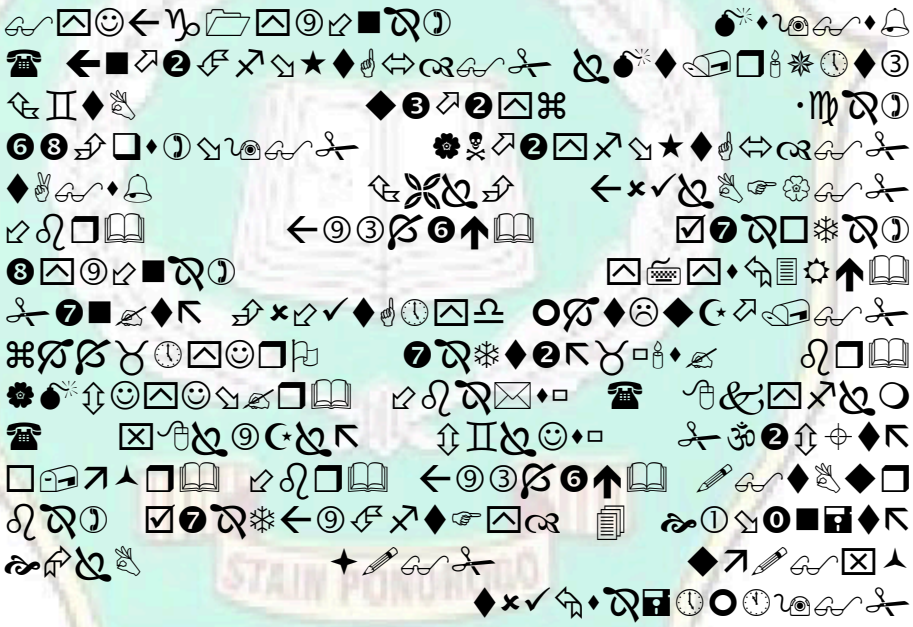

Artinya: *“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya* bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah

[28] Dimyauddin Djuaini, *Pengantar Fiqh Mu’amalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),154.

(suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang- orang yang baik".[29]

Relevansi surat ini bercerita tentang perjalanan Nabi Musa AS yang bertemu dengan kedua putri Nabi Ishaq AS, salah satu putrinya meminta Nabi Musa AS untuk disewakan tenaganya untuk menggembalakan kambing. Menurut Ibn Kathir cerita ini menggambarkan proses persewaan jasa seseorang dan bagaimana pembayaran upah sewa itu dilakukan[30]

c. Surat al-Talaq ayat 6

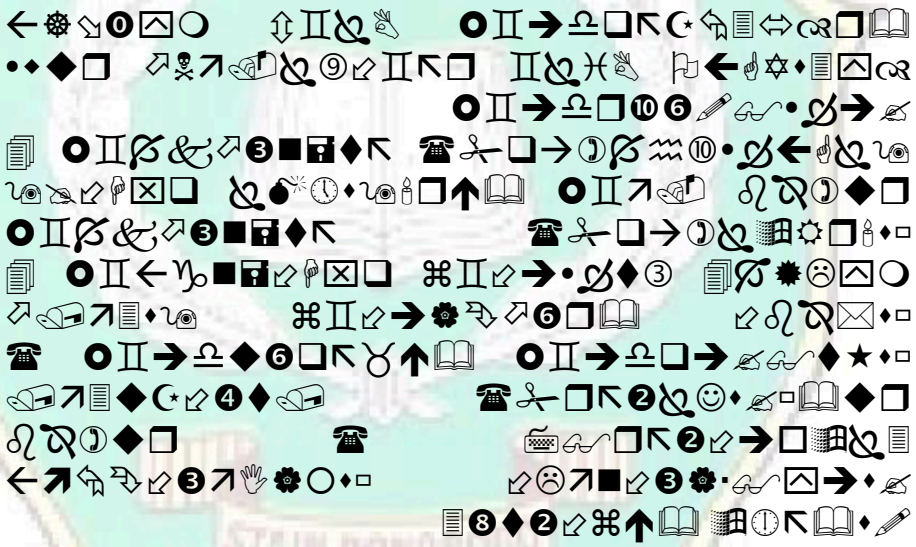

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui

[29] Departemen Agama RI, Al-*Qur'an dan Terjemahnya*, 613.
[30] Dimyauddin Djuaini, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, 155.

kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan *(anak itu) untuknya"*.[31]

d. Surat al-Baqarah ayat 233

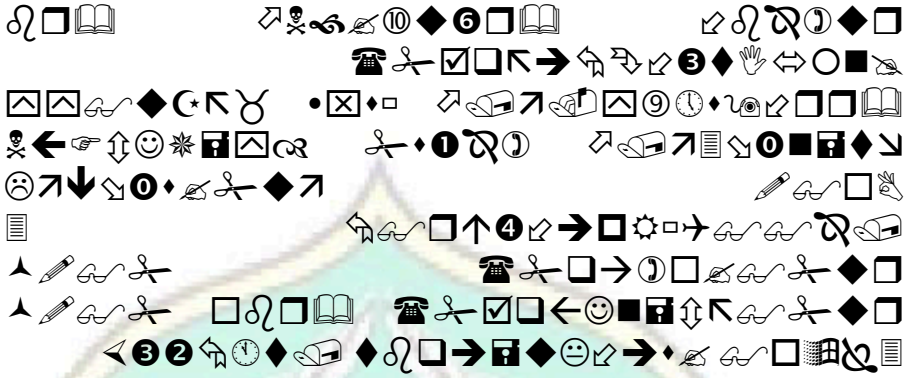

Artinya: *"Dan jika kamu ingin anakmu disusukan* oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa *Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan"*

2. Hadis

Dasar hukum *ijārah* dari hadis sebagai berikut:

a. Hadith yang diriwayatkan oleh Ibn Majah yang berbunyi:

عَنْ عَبْدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أُعْطِ الاَ جْبَرَ اَجَرَهُ قَبْلَ اَنْ يَجِفَّ عُرْقُهُ

Artinya : *"Dari Abdullah bin 'Umar, ia berkata: "Telah bersabda* Rasulullah: *"Berikanlah upah terhadap pekerjaan,* sebelum keringatnya kering*"*.[32]

Hadis ini memberikan sebuah etika dalam melakukan akad *ijārah,* yakni memberikan pembayaran upah secepat mungkin. Relevansinya dengan praktek *ijārah* saat sekarang adalah adanya keharusan untuk melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan

[31] Departemen Agama RI, Al-*Qur'an dan Terjemahnya*, 946.

[32] Abdullah bin Muhammad Ath-Thayar dkk, Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab, Terj. Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah al Hanif, 2014),79.

atau batas waktu yang ditentukan ataupun tidak menunda nunda pemberian upahnya.[33]

b. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi:

عَنْ حَمِيْدٍ قَالَ : سُئِلَ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ كَسَبِ الْحِجَامِ. فَقَالَ : اَحْتَجَمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حَجَمَهُ اَبُوْهُ طَيِّبَةً. فَاَمَرَ لَهُ بِصَاعِيْنَ مِنْ طَعَامٍ . وَكُلَّمَ اَهْلُهُ فَوَضَعُوْا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ . وَقَالَ : اَنْ اَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ اَوْ هُوَ مِنْ اَمْسَلِ دَوَائِكُمْ

Artinya : *"Dari Humaid, ia berkata: "Anas bin Malik pernah* ditanya tentang pekerjaan membekam, maka dia berkata: Rasulullah pernah berbekam, dan membekam beliau adalah Abu Thalhah. Beliau memerintahkan *agar Abu Thalhah diberi dua sha'makanan dan* berbicara kepada keluarganya, maka mereka membebaskan pajaknya. Kemudian beliau bersabda: Sebaik-baiknya obat yang kamu gunakan untuk berobat adalah berbekam atau berbekam adalah obat paling baik bagimu".[34]

3. Landasan Ijma'

Semua ulama sepakat tidak ada ulama yang membatalkan kesepakatan ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.[35]

C. Syarat dan Rukun *Ijārah*

1. Syarat-syarat *ijārah*

[33] Dimyauddin, Pengantar Fiqih, 156.

[34] Abdullah bin Muhammad Ath-Thayar dkk, Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab, Terj. Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah al Hanif, 2014), 79.

[35] Sayyid Sahiq, Fiqh Sunnah, 18.

Sebagaimana pada transaksi yang lain, dalam *ijārah* terdapat syarat yang harus dipenuhi agar transaksi *ijārah* menjadi sah yaitu:

a. Syarat aqid (orang yang melakuakan akad)

Menurut ulama' Hanafiyah aqid (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal, sehat dan mumayiz (minimal tujuh tahun), serta tidak disaratkan balig. Akan tetapi, jika barang miliknya sendiri, akad *ijārah* yang dilakukan anak yang baru munayiz di pandang sah bila diizinkan walinya.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tamyiz adala syarat bagi orang yang melakuan *ijārah* dan jual beli, sedangka balig adalah syarat menyerahkan, dengan demikian akad *ijārah* yang dilakukan oleh anak yang baru munayiz adalah sah tetapi tergantung atas keridaan walinya.

Ulama Hanabilah dan Shafi'iyah menyaratkan orang yang berakad harus mukalaf, yaitu balig dan berakal, sedangkan anak yang mumayiz belum dapat dikatagorikan ahli akad.[36]

b. Syarat *ma'qūd 'alaih*

M*a'qūd 'alaih* dalam objek transaksi, sesuatu dimana transaksi dilakukan di atasnya, sehingga akan terjadi implikasi hukum tertentu, atau sesuatu yang dijadikan perjanjian dalam *ijārah* ini meliputi ongkos dan manfaat.

Menurut ulama Hanafiyah bahwa ongkos ada tiga macam yaitu: mata uang, berupa barang-barang yang ditukar, ditimbang dan

[36] Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, 175-198.

dihitung, dan berupa barang dagangan. Sedangkan manfaat yang dijelaskan masanya, menjelaskan pekerjaan, dan menunjukkan pada hal-hal tertentu.

Menurut ulama Malikiyah tentang onkos hendaknya disyaratkan berupa barang yang suci dan bisa diambil manfaatnya, dapat diserahkan dan dapat diketahui. Sedangkan untuk manfaat disyaratkan beberapa macam syarat yaitu: manfaat itu berharga, manfaat itu bisa diserahkan, dan manfaat itu bisa dipenuhi tanpa menghabiskan barang yang disewakan.

Menurut ulama Shafi'iyah tentang ongkos atau upah yang tidak tentu harus memenuhi kadarnya, jenisnya, macam dan sifatnya, jika upah ditentukan, maka disyaratkan bisa dilihat. Sedangkan manfaat itu harus disyaratkan: manfaat itu mempunyai harga, manfaat itu bukan benda yang menjadi tujuan perjanjian sewa dan pekerjaan, serta manfaat sama-sama diketahui.

Menurit ulama Hanabilah ongkos atau upah harus jelas, jadi tidak sah persewaan atau pemburuhan jika tidak dijelaskan mengenai upahnya. Seadangkan manfaat harus diketahui seperti halnya jual beli, manfaat tersebut dapat diketahui dengan dua hal yaitu: dengan adat kebiyasaan yang berlaku dan dengan mensifati manfaat.[37]

c. Syarat sighat (ijab kabul)

[37] Ibid, 175-198.

Tentang syarat sighat atau ijab kabul maka sah dengan lafal apapun atau ucapan yang dengan ucapan itu tujuan orang yang melakukan perjanjian dapat dimengerti. Yang demikian itu umum dalam berakad, karena yang dijadikan dalam ijab kabul adalah yang dapat dipahami oleh dua orang yang melakukan akad sehingga tidak menimbulkan keraguan dan pertentangan.

Sementara itu syarat sah *ijārah* menurut Sayid Sabiq adalah sebagai berikut:

1) Kerelaan kedua pihak yang melakukan akad.
2) Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencegah perselisihan.
3) Hendaknya barang yang menjadi objek transaksi dapat dimanfaatkan kegunaanya menurut shara'.
4) Dapat diserahkannya sesuatu yang disewakan berikut kegunaan (manfaat).
5) Bahwa manfaat adalah hal yang mubah, bukan yang dilarang,[38]

2. Rukun *Ijārah*

Akad *ijārah* memiliki beberapa rukun yang telah di tentukan oleh beberapa ulama. Guna menentukan sahnya akad tersebut yaitu:

a. Sighat yaitu ijab kabul

[38] Ibid, 19-20

Yang dimaksud dengan sighat transaksi *ijārah* adala sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan maksud *muta'ākidain*, yaitu berupa lafal atau yang mewakilinya. Jika *muta'ākidain* mengerti maksud lafal sighat maka *ijārah* telah sah apa pun lafal yang di gunakan, karena syarak tidak membatasi lafal transaksi, tetapi hanya menyebut secara umum.

b. *Muta'ākidain* (dua orang yang melakukan transaksi)

Yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah dan yang menyewa sesuatu. [39]

c. M*a'qūd 'alaih* (manfaat yang ditransaksikan)

M*a'qūd 'alaih* adalah jasa atau barang yang menjadi objek akad *ijārah*. Secara umum, batasan jasa atau manfaat yang mubah diakadi *ijārah* adalah, setiap barang yang secara syarak legal dimanfaatkan, memiliki nilai ekonomis, tanpa mengurangi fisik barang.[40]

d. Upah

Upah adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai konpensasi dari manfaat yang di dapat. Semua yang dapat

[39] Abdullah bin Muhammad Ath-Thayar dkk, Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab, Terj. Miftahul Khairi, 316-317.

[40] Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih Muamalah (Kedir: Lirboyo Press, 2013), 279.

digunakan sebagai alat tukar dan jual beli boleh untuk pembayaran dalam *ijārah*[41]

Menurut ulama Hanafiyah, rukun yang dikemukakan oleh jumhur ulama diatas, bukan rukun tetapi syarat. Sebagai sebuah transaksi (akad) umum *ijārah* baru dianggap sah setelah memenuhi rukun dan syaratnya.[42]

D. Macam-macam *Ijārah*

1. *Ijārah 'ala-manāfi'*

Ijārah yang objek manfatnya adalah manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai dan lain-lain. Dalam *ijārah* ini tidak dibolehkan menjadikan objeknya sebagai tempat yang dimanfatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh syarak.

Para ulama berbeda pendapat mengenai kapan akad *ijārah* ini dinyatakan ada. Menurut Hanafiyah dan Malikiyah, akad *ijārah* dapat ditetapkan sesuai dengan perkembangan manfaat yang dipakai. Konsekuensi dari pendapat ini adalah bahwa sewa tidak dapat dimiliki oleh pemilik barang ketika akad itu berlangsung, melainkan harus dilihat dahulu perkembangan penggunaan manfaat tersebut.

Sedangkan ulama Shafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *ijārah* ini sudah tetap dengan sendirinya sejak akad *ijārah* terjadi. Karena

---

[41] Abdullah bin Muhammad Ath-Thayar dkk, Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab, Terj. Miftahul Khairi, 318.

[42] M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi damam Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 231.

itu, menurut mereka sewa sudah dianggap menjadi milik barang sejak akad *ijārah* terjadi. Karena akad *ijārah* memiliki sasaran manfaat dari benda yang disewakan, maka pada dasarnya penyewa berhak untuk memanfaatkan barang itu sesuai keperluannya.[43]

2. *Ijārah* ala al-*'amaal*

Ijārah yang objek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung, menjahit pakaian. Akad *ijārah* ini terkait erat dengan masalah upah mengupah. Karena itu, pekerjaan lebih dititik beratkan pada pekerjaan atau buruh (ajir).

Ajir dapat *dibedakan* menjadi dua macam yaitu: ajir khass dan ajir mustarak. Pengertian ajir khass adalah pekerja atau buruh yang melakukan suatu pekerjaan secara individual dalam waktu yang telah ditentukan seperti pembantu rumah tangga dan sopir. Menurut Wahbah az-Zuhaili, pekerjaan menyusukan anak kepada orang lain dapat digolongkan dalam akad *ijārah* khass ini. Jumhur ulama mengatakan, seorang suami tidak boleh menyewakan istrinya untuk menyusui anaknya karena pekerjaan tersebut merupakan kewajiban istri. Bahwa Imam Malik menambahkan, suami dapat memaksa isntrinya untuk menyusui anaknya (jika dia menolak). Namun menurut Ahmad boleh menyewa istri sendiri untuk menyusukan anaknya.

Namun jumhur ulama sepakat membolehkannya asal yang di sewa *bukan* istinya sendiri, tetapi wanita lain. Dalam pemberian upah kepada

[43] Qomarul Huda, *Fiqih Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 85.

wanita lain yang disewa, perlu adanya kesepakatan masa menyusui, melihat anak yang akan disusui dan juga tempat menyusui. Wanita yang sudah menyusui seorang anak, dia tidak boleh menyusui bayi lain, karena penyusuan disini dinilai sebagai ajiir khass (pekerjaan khusus). Adapun ajiir musytarak adalah seorang yang bekerja dengan profesinya dan tidak terikat oleh orang tertentu. Dia mendapatkan upah karena profesinya, bukan karena penyerahan dirinya terhadap pihak lain, misalnya pengacara dan konsultan.

Pembagian ajiir seperti di atas mempunyai akibat terhadap *tanggung* jawab masing-masing. Ajiir khass menurut empat ulama mazhab tidak bertanggung jawab atas rusak atau hilangnya sesuatu ketika dia bekerja pada majikanya, sepanjang itu bukan kelalaiannya. Adapun dalam ajiir musytarak para ulama berbeda pendapat. Menurut kolompok Hanafiyah dan Hanabilah bahwa ajiir musytarak sama denga ajiir khaas dalam tanggung jawabnya. Adapun menurut Malikiyah, ajiir musytarak harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap rusak atau hilangnya benda yang dijadikan objek pekerjaannya.[44]

E. Ketentuan Hukum *Ijārah*

1. Bentuk Kerja

Tiap pekerjaan yang halal, maka hukum mengontraknya juga halal. Sehingga transaksi *ijārah* tersebut boleh di lakukan dalam perdagangan,

[44] Qomarul Huda, Fiqih *Mu'amalah*, 86-87.

pertanian, pelayaran, perwakila, menyampaikan jawaban dari salah satu pihak yang berperkara, baik sebagai pihak penuntut maupun pihak yang dituntut dan sebagainya.

Apabila transaksi *ijārah* tersebut dilakukan terhadap pekerjaan tertentu atau terhadap ajiir tertentu, misalnya Khalid mengontrak Muhammad untuk menjahit baju maka hukumnya wajib bagi ajiir yang bersangkutan yaitu Muhammad dan secara mutlak posisinya tidak boleh digantikan orang lain. Sedangkan apabila transaksi *ijārah* tersebut terjadi pada zat yang dideskripsikan dalam suatu perjanjian, atau terjadi pada ajiir yang telah dideskripsikan untuk melakukan kerja tertentu, maka ketika itu hukum yang berlaku berbeda. Dalam kondisi ini seorang ajiir boleh mengerjakan pekerjaan tadi sendiri, dan boleh juga orang lain menggantikan posisinya.

Apabila seseorang telah menerima suatu pekerjaan, kemudian pekerjaantersebut dilemparkan kepada orang lain dengan onkos yang lebih murah dari pada sebelumnya lalu sisanya merupakan keuntungan bagi dirinya. Maka, hal semacam itu juga diperbolehkan meskipun dia meminta bantuan kepada orang kedua ataupun tanpa meminta bantuan sama sekali. Sebab dia boleh saja mengontrak orang lain sepadan dengan upah pertama, yang diberikan kepadanya atau kurang ataupun lebih. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh pemilik pabrik atau pemilik mebel dan sebagainya, untuk mengotrak para pekerja agar mengerjakan pekerjaan yang telah mereka sepakati hukumnya adalah mubah. Baik mereka memberikan upah

kepada para pekerja tersebut dengan kadar yang sama sebagaimana yang mereka peroleh atau lebih, bahkan kurang.[45]

2. Waktu kerja

Setiap pekerjaan yang tidak bisa diketahui selain dengan menyebutkan waktunya, maka waktunya harus disebutkan. Karena transaksi *ijārah* itu harus berupa transaksi yang jelas, sebab tanpa menyebutkan waktu pada beberapa pekerjaan itu, bisa menyebabkan ketidak jelasan. Dan bila pekerjaan tersebut sudah tidak jelas, maka pekerjaan tersebut tidak sah.

Apabila transaksi *ijārah* tersebut dilakukan untuk jangka waktu satu bulan atau satu tahun, maka tidak boleh salah seorang dari kedua belah pihak membatalkanya, kecuali apabila waktunya telah habis. Apabila orang tersebut mengontraknya untuk jangka waktu yang terus-menerus, semisal mengontark orang dengan gaji 20 Dinar per bulan, maka transaksi tersebut berlaku tiap bulan, sehingga ajiir tersebut wajib mengerjakan pekerjaan yang telah disepakati untuk dikerjakan oleh ajiir tersebut. Dalam *ijārah* juga diharuskan menyebutkan waktu akan tetapi tidak ada keharusan agar waktu kontrak tersebut seiring dengan transaksinya, misalnya, kalau dia dikontak di bulan rajab, padahal ketika itu masih bulan muharram, maka transaksi *ijārah* tersebut tetap sah.

Apabila waktu tersebut harus disebutkan dalam transaksi, dengan kata lain, menyebutkan waktu tersebut merupakan sesuatu yang urgen

[45] M. Mafur Wachid, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), 84-86.

untuk menafikan ketidak jelasan, Maka waktunya harus dibatasi dengan jangka waktu tertentu.[46]

3. Upah Kerja

Kompensasi transaksi *ijārah* yang berupa honor tersebut boleh tuani, dan boleh tidak. Honor tersebut boleh harta maupun jasa. Sebab apa saja yang bisa dinilai dengan harga, maka boleh saja dijadikan kompensasi dengan syarat harus jelas. Apabila transaksi *ijārah* tersebut telah dilakukan terhadap suatu pekerjaan, dimana pekerjanya berhak memperoleh gaji tersebut. Maka gaji tersebut tidak wajib diserahkan kecuali jika pekerjaanya selesai, gaji tersebut harus segera diberikan.

Seorang *musta'jir* tidak harus dari suatu jasa dengan mengerjakan pekerjaan tertentu. Selain dari pemanfaatan tadi dia cukup memberikan gaji kepada ajiir yang bersangkutan.[47]

Menurut Sayid Sabiq dalam buku fikih al-sunnah bahwa hak menerima menerima upah itu:

a. Selesai bekerja yang berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Mājah yang berbunyi:

أُعْطُوْا الاَ جْبَرَ اَجَرَهُ قَبْلَ اَنْ يَجِفَّ عُرْقُهُ

Artinya: Beri*kanlah upah pekerja sebelum keringantnya kering".* (H.R Ibn Mājah)

b. Mengalirnya *ijārah* jika itu untuk barang.

[46] M. Mafur Wachid, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif , 88-89.
[47] Ibid, 89-90.

c. Memungkinkan mengalirnya manfaat jika masanya berlangsung, memungkinkan mendapatkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi keseluruhannya.

d. Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan syarat, yaitu menpercepat pembayaran.48

4. Tenaga yang Dicurahkan Saat Bekerja

Transaksi *ijārah* tersebut dilakukan terhadap seorang ajiir atas jasa dari tenaga yang dicurahkan. Sementara upahnya ditakar berdasarkan jasanya. Sedangkan seberapa tenaga itu sendiri, bukan merupakan standar upah dan bukan pula standar jasa bagi dirinya.

Begitu pula upah bisa berbeda-beda dan beragam karena berbeda pekerjaannya, sehingga upah dalam suatu pekerjaan juga demikian. Upah akan mengalami perbedangan dengan perbedaan nilai jasanya, bukan perbedaan jenis payah (tenaganya). Transaksi ada pada seorang ajiir bukan terhadap tenaganya. Jasa tersebut bisa berupa jasa-jasa para ajiir yang banyak dalam suatu pekerjaan yang beragam, ataupun berupa jasa-jasa para ajiir dalam satu pekerjaan. Sementara jerih payah (tenaga) tersebut secara mutlak tidak pernah dinilai didalam menentukan besar kecilnya upah[49]

5. Pijakan yang Menjadi Dasar Perkiraan Gaji

Ijārah adalah transaksi terhadap jasa tertentu dengan suatu kompensasi. Syarat tercapainya transaksi *ijārah* tersebut adalah kelayakan

[48] Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, 21.
[49] M. Mafur Wachid, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, 91-92.

orang yang melakukan akad, yaitu minimal masing-masing mumayiz serta syarat sah dan tidaknya adalah adanya rida dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

Apabila upah tersebut telah disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut merupakan upah yang telah disebutkan (ajrun musamma). Apabila belum disebutkan, ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah disebutkan, maka dapat diperlakukan upah yang sepadan (ajrul mitsli) Karena upah dapat di klasifikasikan menjadi dua: pertama, upah yang telah disebutkan (ajrun musamma) dan kedua, upah yang sepadan (ajrul mitsli). Upah yang telah disebutkan (ajrun musamma) itu syaratnya ketika disebutkan harus adanya kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Disamping itu pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang tidak disebutkan, sebagaimana pihak ajiir juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang disepakati, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti syara'.

Sedangkan upah yang sepadan (ajrul mitsli) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya, apabila akad *ijārahnya* telah menyebutkan jasa kerjanya. Dan upah yang sepadan (ajrul mitsli) tersebut bisa jadi merupakan upah yang sepadan dengan pekerjaan saja, apabila akad *ijārahnya* menyebutkan jasa pekerjaannya.[50]

6. Ketentuan Waktu Berahirnya perjanjian

[50]M. Mafur Wachid, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, 101-104.

Bila perjanjian kerja pada ajir khas lama waktu perjanjiannya harus ditentukan dengan akibat bila waktu tidak diterangkan maka perjanjian dipandang rusak atau fasakh, sebab faktor waktu dalam perjanjian tersebut menjadi ukuran besarnya jasa yang diinginkan. Tanpa menyebutkan waktu yang ditentukan objek perjanjian menjadi kabur, bahkan tidak diketahui dengan pasti sehingga mudah menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Berbeda halnya jika perjanjian kerja ditujukan pada ajir mushtarak menentukan waktu perjanjian haya terkadang diperlukan guna menentukan kadar manfaat yang dinikmati, apabila tujuannya untuk itu harus melalui waktu panjang seperti memelihara ternak dan sebagainya. Perjanjian yang memiliki sifat sebagai berikut ketentuan waktu diperlukan dengan akibat bila ketentuan waku tidak disebutkan sama sekali maka perjanjian dipandang fasakh, karena terdapat unsur ketidak jelasan (gharar) dalam objek perjanjian.

Ketentuan waktu dalam perjanjian kerja yang dituju pada ajir mushtarah pada umumnya hanya untuk mengira-ngirakan berahirnya akad yang dimaksud, yang erat hubungannya dengan besar kecilnya upah yang dibayarkan. Dalam hal ini ajir berhak penuh atan upah yang telah ditentukan pula.

7. Berahirnya akad *ijārah*

Ijārah adalah akad jenis lazim, salah satu pihak yang melakukan akad tidak memiliki hak untuk fasakh, karena akad ini merupakan akad pertukaran kecuwali terdapat hal yang mewajibkan fasakh seperti contoh berikut.

Ijārah tidak menjadi fasakh dengan meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad sedangkan yang diakadkan selamat, pewaris memegang peran warisan apabila ia merupakan pihak dari *mu'jir* atau *musta'jir*. Berbeda pendapat dengan mazhab Hanafiyah, mazhab Zahiriyah dan Syafi'iyah dan tidak menjadi fasakh dijualnya barang (*ain*) yang disewakan atau lainnya, dan pembeli menerimanya jika ia bukan sebagai penyewa sesudah berahirnya masa *ijārah.*

Ijārah menjadi fasakh atau batal jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

a. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan atau selesainya pekerjaan atau berakhinya masa kecuali terdapat udhur yang mencegah fasakh.
b. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur alaihi*) seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan karena akad tidak mungkin terpenihi sesudah rusaknya barang.
c. Terjadinya aib pada barang sewa yang terjadi ketika di tangan penyewa atau terlihat aib lama padanya.

STAIN PONOROGO

BAB III

IRIGASI SAWAH DI DESA SINGGAHAN KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO

A. Keadaan geografis Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

1. Sejarah Berdirinya Desa Singgahan

Singgagan adalah sebuah desa yang terletak sebelah barat pegunungan Wilis. Desa ini terdiri dari enam dusun: Krajan, Ngradi, Singgahan Lor, Cengkir, Mojo dan Puthuk Suren. Sekalipun bisa dikatakan sebagai daerah pinggiran, namun Singgahan terhitung mudah unutuk dijangkau. Desa singgahan kaya sekali akan nilai-nilai budaya dan sejarah hal ini dapat dilihat dari sejarah awal mula mama singgahan itu sendiri.

Menurut cerita lokal yang ditulis oleh Seno Dijokarso (kepala desa Singgahan di era 80-an). Sejarah Singgahan memiliki kaitan dengan Pajang. Daerah ini dulunya dihuni Oleh Arya Jipang yang membangun sebuah rumah joglo di tengah hutan, setelah Arya Jipang meninggal keluarganya meninggalkan rumah tersebut, sehingga daerah ini menjadi hutan belantara kembali.

Rumah Arya Jipang yang terbengkalai bertahun-tahun di tengah hutan tersebut kemudihan ditinggali oleh Raden Bagus Panjul, seorang putra patih dari kota lama Ponorogo. Ia sesungguhnya menemukan rumah

tersebut tanpa sengaja. Ia diperintah oleh orang tuanya untuk ke hutang sebelah timur Pulung, pada saat itulah ia menemukan rumah joglo peninggalan Arya Jipang tersebut.

Di dalam rumah tersebut Raden Panjul Menemukan benda-benda pusaka peninggalan Arya Jipang berupa keris, dan sebuah boneka, Raden Panjul meyakini bahwa rumah tersebut adalah tempat menyimpan yang dalam bahasa jawa disebut nyinggahne barang-barang pusaka. Dari keyakinan inilah maka, ia member nama tempat tersebut Singgahan, yang berarti tempat untuk menyimpan pusaka.

Sejarah terus berkembang. Singgahan yang pada awalnya merupakan sebuah hutan belantara kemudian berangsur-angsur menjadi sebuah perkampungan yang ramai. Menurut cerita seno dijokarso luarh pertama singgahan adalah Martodipuro pada tahun 1851 tercatat sampai tahun 1982 telah terjadi empat belas kali pergantian kepala desa.

Desa ini disebut sebagai desa seni, akan sangat muda menemukan berbagai jenis kesenian tradisional misalnya saja Reog, Jaran Tek, Tayup, karawitan dan yang mulai terkenal saat ini adalah tari Keling yang di daerah lain tidak memilikinya hal inilah kenapa desa Singgahan disebut sebagai desa sena karena keragaman tradisinya begitu banyak.[51]

[51] Dokumeme Balai Desa Singgahan No 1

2. Keadaan Geografis

Desa Singgahan merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Kecamatan Pulung sendiri tepatnya disebelah timur kota Ponorogo. Luwas wilayah Desa Singgahan ini 303, 300 Ha, untuk lebih jelasnya lihat table berikut:

Tabel I

Keadaan Geografis

No	Keterangan Wilayah	Luas (Ha)
1	Pemukiman	50 (Ha)
2	Sawah	172, 300 (Ha)
3	Ladang	81 (Ha)
4	Hutan	-
5	Perikanan/Kolam	-
Total		303,300 (Ha)

Sumber: Data statistik Desa Singgahan tahun 2014.[52]

Adapun batas-batas Desa Singgahan adalah:

a. Sebelah Utara : Desa Bekiring.

b. Sebelah Timur : Desa Wagir Kidul.

c. Sebelah Selatan : Desa Bedruk.

d. Sebelah Barat : Desa Patik.

Sebagaimana daerah tropis desa Singgahan juga terdiri dari dua musim yaitu musim hujan yang berlangsung antara bulan november

[52] Ibid 4

sampai bulan mei. Dan musim kemarau yang berlangsung antara bulan juli sampai bulan oktober.[53]

Tabel II

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1.915
2	Perempuan	1.988
Total		3.903

Sumber: Data statistik Desa Singgahan tahun 2014.[54]

Tabel III

Jumlah Penduduk Menurut Usia

No	Usia	Jumlah
1	Usia 0-14 tahun	895
2	Usia 15-49 tahun	2.386
3	Usia 50 tahun ke atas	622
Total		3.903

Sumber: Data statistik Desa Singgahan tahun 2014.[55]

3. Keadaan Sosial Ekonomi

Keadaan ekonomi di desa Singgahan jika dilihat dari KK (Kepala Keluarga) kesejahteraan masyarakat bisa dikatakan kurang karena banyak keluarga masih berkehidupan dibawah standar atau bisa dikatakan RTM (Rumah Tangga Minskin). Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada table berikut ini:

[53] Dokumeme Balai Desa Singgahan No 5
[54] Ibid 8
[55] Ibid 9

Tabel VI

Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

No	Tingkan Kesejahteraan	Jumlah KK
1	Kaya	294
2	Menengah	439
3	Miskin	531
Total		1264

Sumber: Data statistik Desa Singgahan tahun 2014.[56]

B. Akad Irigasi Sawah di Desa Singgahan

1. Latar belakang terjadinya akad irigasi sawah di desa Singgahan

Sistem irigasi sawah dengan menggunakan biaya di desa Singgahan ini dilakukan setiap musim kemarau tiba, para petani saling bergantian dalam melakukan irigasi sehingga dibutuhkan pengaturan yang baik agar dapat memenuhi semua kebutuhan irigasi petani. Sejak dulu sebenarnya irigasi di desa Singgahan sudah menggunakan biaya, hanya saja berbeda dalam sistem pelaksanaanya dengan apa yang ada pada saat ini. Dulu hanya petani yang memberi upah besar atau dengan cara patungan antara para petani saja yang bisa mendapatkan irigasi, sedang petani yang tidak mampu memberi upah besar hanya bisa memanfaatkan sisa dari petani yang melakukan irigasi tersebut.[57]

Berawal dari masalah itulah akirnya petani yang tidak mampu membayar upah pada petugas irigasi melakukan sendiri irigasi sawah tersebut tanpa melibatkan petugas irigasi. Dari keadaan ini proses irigasi

[56] Dokumeme Balai Desa Singgahan No 13
[57] Gamul. wawancara, singgahan, 11 April 2016.

menjadi sulit, lama dan kurang efektif mengingat antara petugas dan sebagian besar petani kurang adanya hubungan yang baik, selain itu debit air di musim kemarau yang banyak berkurang dan kebutuhan irigasi semakin besar. Akibatnya sering muncul perselisihan-perselisihan antara para petani dan petugas irigasi.

Melihat keadaan-keadaan ini akhirnya dibentuk petugas baru melalui permusyawarahan tingkat desa yang memutuskan dibentuknya petugas irigasi baru, Setelah terbentuk petugas irigasi lalu diadakan musyawarah kembali antara para petugas irigasi. Hasil dari musyawarah tersebut adalah ditetapkanya peraturan baru mengenai sistem irigasi yang pada intinya agar semua proses irigasi dapat berjalan secara efektif dapat mencakup semua kebutuhan petani serta tidak menimbulkan persoalan-persoalan kembali. Masing-masing petugas irigasi kemudian menyampaikan peraturan yang baru tersebut pada setiap wilayah irigasi mereka disetiap dusun di desa Singgahan.[58]

Setelah berjalan beberapa tahun peraturan yang dibentuk bersama kurang efektif karena petani tidak melakukan kewajibannya sesuai aturan yang dibuat, akirnya diadakan musyawarah kembali yang hasilnya semua kegiatan irigasi diambil alih oleh petugas irigasi dengan dikenakan biaya dalam melakukan irigasi di musim kemarau. Kesepakatan biaya irigasi

[58] Surat, wawancara, Singgahan, 16 April 2016.

masing-masing besarnya berbeda-beda antara dusun satu dengan yang lain.[59]

Sejak saat itulah sistem irigasi sawah pada musim kemarau di desa Singgaahan mulai teratur hingga sekarang masalah-masalah yang timbul dulu mulai hilang karena dapat di selesaikan dengan musyawarah setiap bulan antara petugas irigasi bersama para petani

2. Orang yang melakukan akad irigasi

Pihak-pihak yang melakukan akad irigasi di musim kemarau dengan sistem pengupahan di desa Singgahan ini di lakukan oleh pihak petani baik petani desa Singgahan sendiri maupun petani diluar desa Singgahan yang memiliki sawah atau ladang di desa Singgahan dan pihak petugas irigasi desa Singgahan sebagai penyelenggara irigasi. Petani dan petudas irigasi dalam melakukan akad irigasi ini tidak ada paksaan, petugas irigasi tidak membebani besaran biaya irigasi. Semua berdasar pada kesepakatan bersama serta berdasarkan kepatutan dari masing-masing petani sendiri yang meminta irigasi.[60]

3. Manfaat yang diperjanjikan

Irigasi adalah salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi, dari irigasi petani dapat melakukan penggarapan lahan serta perawatan tanaman agar tetap hidup. Di desa Singgahan ini petani menggunakan jasa

[59] Marsono, wawancara, Singgahan, 12 April 2016.

[60] Lamijo, wawancara, Singgahan, 20 April 2016. dan Sutris, wawancara, Singgahan, 17 April 2016.

dari petugas irigasi untuk membantu mengairi lahan mereka di musim kemarau, karena dimusim kemarau mulai sulit mendapatkan irigasi sehingga harus dilakukan secara bergantian dan membutuhkan waktu yang cukup lamam.[61]

Sementara kebutuhan irigasi petani tidak berkurang bahkan cenderung bertambah jika musim tanam tiba, belum lagi jika harus saling berebut irigasi dengan petani yang lain. Maka dari itulah petani lebih memilih menggunakan jasa dari petugas irigasi.

4. Ijab kabul

Saat mengadakan akad irigasi ini antara petugan irigasi dengan petani menggunakan kalimat atau ucapan. Dalam wawancara penulis memberi contoh salah satu bentuk kalimat atau ucapan yang di gunakan dalam ijab kabul.

Contoh menggunakan biaya irigasi yang disepakati sebelumnya oleh petani dan petugas irigasi:

Petani : Pak besok saya mengairi sawah yang di coban.

Petugas irigasi : Iya pak, tapi giliranya malam sekitar jam 10.

Petani : Iya, tidak apa-apa, berapa uangnya?

Petugas irigasi : Rp 12.000 pak.

Contoh menggunakan biaya irigasi sesuai kepantasan dari petani:

Petani : Pak besok saya mengairi sawah yang di coban.

[61] Lamijo, wawancara, Singgahan, 20 April 2016.

Petugas irigasi : Iya pak, tapi giliranya malam sekitar jam 10.

Petani : Iya, tidak apa-apa. (Sambil memberikan sejumlah uang)62

Akad ini dilakukan di rumah petugas irigasi maupun dimana saja saat kedua pihak saling bertemu.

Setelah melakukan akad petugas irigasi melakukan penjadwalan atau memberi urutan pada petani kapan waktunya untuk memulai irigasi lahan mereka masing-masing. Didalam penjadwalan ini biasanya petani masih melakukan negosiasi waktu irigasi lahan mereka, agar sesuai dengan keinginan petani karena mungkin jadwal yang dibuat petugas berbenturan dengan kegiatan-kegiatan petani yang bersangkutan.[63]

C. Pengupahan yang diterima oleh Petugas Irigasi.

1. Bentu kerja petugas irigasi

Akad irigasi dengan sistem pengupahan ini dilakukan pada musim kemarau ketika debit air mulai berkurang dan kebutuhan irigasi terhadap lahan semakin meningkat. Pekerjaan petugas irigasi sebenarnya hanya membuka pintu air, mengontrol jalanya irigasi serta menjadwal irigasi petani.

Sementara petani melakukan persiapan lahan yang akan mendapatkan irigasi, degan melakukan penutupan saluran-saluran dan lubang-lubang yang dapat mengurai debit air serta akan memperlambat

[62] Sutris, wawancara, Singgahan, 17 April 2016.
[63] Observasi, Singgahan, 14 April 2016.

proses irigasi sepanjang parit dari pintu air sampai lahan yang mendapat irigasi setiap petani masing-masing. Setelah itu petugas akan membuka pintu air, setelah itu petani baru dapat menggunakan irigasi untuk lahan mereka. Apabilah telah selesai semua lahan teririgasi semua, petani akan mengarahkan air irigasi tersebut ke lahan berikutnya sesuai jadwal yang telah dibuat oleh petugas.[64]

Namun pada praktenyan kewajiban-kewajiban petani itu tidak dilakukan sebagaimana kesepakatan yang dibuat bersama. Petani hanya mementingkan kebutuhannya sendiri tanpa mau ikut melakukan tanggung jawabnya sesuai kesepakatan. akirnya proses irigasi mengalami banyak masalahan sehingga kewajiban petani tersebut akhirnya diambil alih oleh petugas irigasi dengan mengenakan biaya setiap akan melakukan irigasi pada musim kemarau.[65]

2. Waktu kerja petugas irigasi

Petugas irigasi telah menbagi-bagi wilayah lahan irigasi serta jadwal irigasi perdusun. Kawasan irigasi desa Singgahan terdapat tiga jalur irigasi yang terbagi dalam beberapa wilayah. Jadwal irigasi tersebut tidak hanya dibagi dalam satu desa Singgahan saja melainkan juga ke desa-desa yang jalur irigasinya masih sama yaitu dengan desa Bekiring, Wagir Kidul, Tegal Rejo, dan Patik.

---

[64] Marsono, wawancara, Singgahan, 12 April 2016. dan Observasi, Singgahan, 16 April 2016.

[65] Sutris, wawancara, Singgahan, 17 April 2016.

Desa Singgahan terdapat enam dusun yang terbagi menjadi lima wilayah irigasi yaitu Cengkir, Ngradi, Mojo Singgahan Lor, dan Krajan yang menjadi satu wilayah irigasi dengan Putuk Suren. Berikut ini adalah jadwal wilayah irigasi per dusun di desa Singgahan:[66]

a. Jalur irigasi satu adalah dusun Singgahan Lor mendapat jadwal hari sabtu kemudian dusun Krajan dan Putuk suren pada hari minggu dan senin. Diluar hari itu adalah jadwal bagi desa Bekiring dan Patik.
b. Jalur irigasi dua adalah dusun Cengkir mendapat jadwal hari selasa, rabu, kamis dan jumat. Diluar hari itu adalah jadwal bagi desa Wagir Kidul.
c. Jalur irigasi tiga adalah dusun Ngradi mendapat jadwal hari minggu, kemudian berikutnya dusun Mojo pada hari senin. Diluar hari itu adalah jadwal bagi desa Tegal Rejo.[67]

Hanya dihari-hari tersebut setiap dusun mendapatkan irigasi, namun jika di lakukan apa adanya menurut jadwal pasti tidak akan mencukupi. Debit air terlaku kecil sehingga membutuhkan waktu berjam-jam dan tidak akan selesai bila di lakukan satu hari saja untuk irigasi seluruh wilayah, bahkan yang mendapat jadwal empat haripun belum tentu selesai karena lahanyapun juga semakin luas.[68] Petugas irigasi akhirnya melakukan berbagai cara lain agar kebutuhan irigasi tetap terpenuhi secara maksimal. Petugas irigasi menamfaatkan kembali air sisa irigasi dari dusun lain untuk di gunakan diwilayah mereka, itupu tidak semuan bisa

[66] Nur Hadi, wawancara, Singgahan, 14 April 2016.
[67] Marsono, wawancara, Singgahan, 12 April 2016.
[68] Surat, wawancara, Singgahan, 16 April 2016.

digunakna. Air sisa irigasi harus satu jalur dengan lahan yang diairi, serta lahan yang diairi harus lebih rendah dari pengambilan air sisa irigasi tersebut. Cara yang kedua yaitu dengan cara memperbesar dalam membuka pintu air dari ukuran yang semestinya ketika mendapat gilira irigasi walaupun sebernarnya debit air tersebut sedang digunakan bersama dengan daerah lain.

Satu cara lagi yang dilakukan petugas irigasi agar kebutuhan irigasi dapat terpenuhi secara maksimal. Cara ini biasanya lebih sering dilakukan, yaitu dengan mengurani debit air ketika jadwal irigasi bukan dari petugas irigasi desa Singgahan. Hal ini dilakukan dengan membuka sedikit pintu air selama beberapa jam, sehingga petugas irigasi tersebut masih bisa melakukan irigasi walaupun dengan debit air yang sangat kecil. Cara ini hanya bisa dilakukan beberapa jam saja karena sifatnya meminta dari wilayah lain. Sebelum melakukan cara ini sebelumya petugas saling berkordinasi namun ada juga yang dilakukan secara diam-diam tampa sepengetahuan petugas yang mendapat jadwal irigasi.[69]

Waktu kerja petugas irigasi dalam satu minggu yang mendarap giliran satu hari bisa menjadi tiga sampai empat hari sedangkan yang mendapat giliran enpat hari bisa sampai enam hari dan jam kerjanya pun bisa sampai 10 jam lebih. Hal ini dikarenakan debit air yang terbatas dan

[69] Mujiono, wawancara, Singgahan, 19 April 2016.

petugas harus sering-sering melihat ke jalur irigasi apakan ada air yang bisa digunakan atau tidak serta mengontrol jalanya irigasi.[70]

3. Upah kerja petugas irigasi

Petugas irigasi dalam sistem irigasi ini terdapat tiga jenis jika di lihat dari status kepegawaiannya yaitu petugas irigasi perangkat desa petugasi irigasi sukuan dan orang yang dipekerjakan oleh petugas irigasi sebagai pembatu pekerjaan mereka. Dari sini dapat dilihat bahwa jika petugas irigasi perangkat desa selain mendapat upah dari jasa irigasi petugasi ini juga mendapat gaji dari negara walaupun tidak begitu besar. Sedangkan petugas irigasi sukuan dan orang yang dipekerjakan oleh petugas irigasi ini hanya mendapat upah dari jasa irigasi yang dilakukan. Sementara orang yang membantu pekerjaan petugas irigasi ini hanya bekerja pada hari-hari tertentu menunggu perintah dari petugas atau jika sedang musim menggarap lahan pertanian tiba, jadi orang yang dimintai bantuan ini diberi upah petugas dari akad irigasi dengan sistem pengupahan ini.[71]

Pemberian upah dari petani pada petugas irigasi di desa Singgahan ini terdapat dua cara yaitu dengan memberikan upah setiap kali petani menggunakan jasa petugas irigasi serta pemberian upah di akhir ketika masa panen, lalu tinggal mengkalikan dengan berapa kali jumlah irigasi. Tanaman yang ditanam juga mempengaruhi jumlah berapa kali harus

[70] Karisun, wawancara, Tegalrejo, 14 April 2016.
[71] Marsono, wawancara, Singgahan, 12 April 2016. dan Gamul, wawancara, Singgahan, 11 April 2016.

melakukan irigasi, bila petani menanam padi maka satu minggu sekali sudah harus mendapat irigasi. Sedang apabila menamam jagung maka dua minggu sekali sudah harus mendapat irigasi. Kebanyakan petani memberi upah setiap kali menggunakan jasa petugas irigasi, sedangkan cara pemberian upah yang ke dua biasanya di lakukan oleh petani yang memiliki pekerjaan lain yang jarang di rumah ketika menggunakan jasa petugas irigasi.[72]

Besaran upah setiap kali irigasi petugas irigasi ini juga terdapat dua bentuk yaitu upah yang sudah di sepakati bersana antara petugas irigasi denga petani seperti di dusun Mojo Ngradi, Putuk Suren dan Krajan walaupun besaran upah yang di sepakati berbeda di setiap dusun jika di dusum Mojo satu kotak Rp. 10.000 di Ngradi Rp.12.000 di Putuk Suren dan Krajan Rp 15.000. Sementara itu untuk wilayah dusun Cengkir dan Singgahan Lor tidak ada kesepakatan upah, besaran pemberian upah hanya diberikan petani berdasr pada nilai kepantasan petani masng-masing yang meminta irigasi.[73]

Uang yang di dapat petugas irigasi dari pengupahan irigasi yang dilakukan di musim kemarau ini akan di bagi antara petugas irigasi sebagai perangkat desa dengan petugas sukuan. Pembagiannya biayanya di bagi sesuai pekerjaan yang dilakukan atau sesuan kesepakatan pada masing-masing petugas setiap dusun. Bagi yang tiap dusun tidak memiliki petugas irigasi sukuan makan upah yang di dapat hanya akan dibagi dengan

[72] Lamijo, wawancara, Singgahan, 20 April 2016. dan Marsono, wawancara, Singgahan, 12 April 2016.

[73] Karisun, wawancara, Tegalrejo, 14 April 2016.

petugas perangkat desa saja. Kemudian jika petugas irigasi sebagai perangkat desa maupun sukuan memiliki tenaga pembantu maka akan di beri upah menurut lamanya kerja.[74]

Uang yang terkumpul dari pengupahan yang didapat petugas irigasi tidak semuanya di bagi habis. Sebagian disisakan untuk keperluan-keperluan yang masih berkaitan dengan irigasi atau yang masih ada hubunganya dengan pertanian. Misalnya pada kegiatan kerja bakti bersama antara petani dengan petugas irigasi biasanya digunakan untuk perbaukan sarana irigasi seperti pemembelian gorong-borong atau sekedar untuk membeli konsumsi bagi para petani.[75]

[74] Surat, wawancara, Singgahan, 16 April 2016.
[75] Nur Hadi, wawancara, Singgahan, 14 Apri 2016.

BAB IV

ANALISIS TERHADAR PRAKTEK IRIGASI SAWAH DI DESA SINGGAHAN KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PNOROGO

A. Analisisi fikih terhadap Akad Irigasi Sawah di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

Jika dilihat dari hukum fikih akad irigasi sawah pada musim kemarau di desa Singgahan ini termasuk akad *ijārah*. Yaitu suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Seseorang yang melakukan akad *ijārah* harus mengetahui hal-hal yang mengakibatkan akad *ijārah* itu sah atau tidak.

Disebutkan bahwa di dalam fikih dalam akad *ijārah* ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi sehingga dalam akad *ijārah* menjadi sah. Rukun dalam akad *ijārah* ada empat yaitu: *Muta'ākidain* (dua orang yang melakukan akad), sighat (ijab kabul), m*a'qūd 'alaih* (manfaat yang ditransaksikan), dan upah.

Adapun dalam prakteknya yang melakukan akad irigasi sawah ini adalah pihak petugas irigasi sebagai penyedia jasa irigasi beserta petani. Petani yang melakukan akad adalah petani desa Singgahan atau petani desa lain yang memiliki lahan pertanian di desa Singgahan. Keduanya dalam melakukan akad tanpa ada paksaan, karena petani sangat membutuhkan irigasi tanpa bantuan dari petugas petani akan kesulitan memenuhi kebutuhan irigasi mereka sendiri.

Sighat atau ijab kabul adalah kalimat-kalimat penjelasan yang keluar dari salah satu pihak yang melakukan akad sebagai gambaran tujuan dari akad yang dilakukan, sedangkan kabul adalah perkatan yang keluar dari pihak berakad yang di ucapkan setelah ijab. Ijab kabul ini merupakan salah satu indikasi adanya rasa suka sama suka tanpa ada paksaan dari manapun. Ketika melakukan akad irigasi petani beserta petugas irigasi menggunakan ucapan, dalam wawancara salah satu pihak memberikan contoh:

Petani : Pak besok saya mengairi sawah yang di coban.

Petugas irigasi : Iya pak, tapi giliranya malam sekitar jam 10.

Petani : Iya, tidak apa-apa, berapa uangnya?

Petugas irigasi : Rp 12.000 pak.

Dilihat dari contoh di atas, bahwa kedua belah pihak dalam melakukan akad tidak ada paksaan dan keduanya saling diuntungkan karena tujuan petani untuk melakukan irigasi dapat terpenuhi serta petugas mendapat upah dari pekerjaanya melakukan irigasi. Akad ini dilakukan di rumah petugas irigasi maupun dimana saja saat kedua pihak saling bertemu

Irigasi sawah pada musim kemarau di desa Singgahan ini dengan menggunakan biaya adalah sebuah akad untuk mengambil manfaat dari pelaksanaan irigasi yang dilakukan petugas irigasi m*a'qūd 'alaih* (manfaat yang ditransaksikan) dalam sistem irigasi ini petugas melakukan semua tahapan irigasi dengan membersiapkan parit jalur irigasi dengan cara menutup saluran-saluran yang akan mengurangi debit air, membuka pintu air, menyiapkan jadwal bagi petani yang meminta irigasi untuk lahan

pertaniannya, sampai melakuakn irigasi pada tiap-tiap lahan petani. Sehingga dengan adanya jasa irigasi yang dilakukan oleh petugasi memberi manfaat bagi petani tanpa harus melakukan irigasi sendiri dengan susah payah yanng sebenarnya sebagian pekerjaan petugas irigasi dulunya adalah kewajiban petani pada peraturan sebelunya, sebelum irigasi di desa Singgahan ini menggunakan sistem pengupahan .

Sebagai kompensasi dari manfaat yang didapat oleh petani yaitu berupa jasa irigasi yang dilakukan oleh petugas maka wajib bagi petani memberikan upah atas jasa yang telah dilakukan oleh petugas irigasi. Meskipun terkadang irigasi yang dilakukan tidak selesai sesuai harapan karena terbatanya debit air sehingga sulit di perkirakan kapan air tersebut datang, semuanya di luar jangkauan dari petugas irigasi.

Melihat dari semua rukun dan syarat akad irigasi sawah di Desa inggahan menurut fikih sudah terpenuhi walaupun pada akad ijab kabul di atas jika dilihat dari contok percakapan petani seolah-olah melakukan akad pembelian air, namun jika dilihat dari segi makna percakapan tersebut hanya untuk mempermudah dalam meminta irigasi pada petugas irigasi yang intinya uang tersebut diberikan sebagai bentuk upah dari petani pada petugas irigasi. Penulis berpendapat bahwa praktek irigasi sawah di desa Singgahan kecamatan Pulung kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan hukum islam sehingga sah dalam melakukan akad irigasi sawah yang dilakukan para petani dengan petugas irigasi di desa Singgahan ini.

B. Analisis Fikih Terhadap Pengupahan Petugas Irigasi Dalam Praktek Irigasi Sawah di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

Selain memperhatikan syarat dan rukun dalam melakukan akad *ijārah* seseorang juga harus memperhatikan ketentuan hukum dari akad *ijārah* tersebut. Petugas irigasi dalam akad ini melakukan pekerjaan irigasi dari menyiapkan parit jalur irigasi, membuka pintu air sampai melakukan irigasi pada tiap-tiap lahan petani. Petugas dapat melakukan sendiri maupun melakukannya bersama petugas sukuan anatupun dengan meminta bantuan pada orang lain untuk membantu melakukan irigasi. Persiapan irigasi yang dilakukan membutuhkan banyak tenaga dan waktu, mulai dari mempersiapkan jalur irigasi sampai datangnya air irigasi ke lahan petani membutuhkan waktu berjam-jam. Jadi antara petugas atau tenaga pembantu dapat bergantian dalam melakukan irigasi.

Dalam akad *ijārah* waktu pengerjaan harus jelas, apabila tidak disebutkan waktunya akan menyebabkan ketidak jelasan dalam akad yang dilakukan. Dalam akad irigasi ini waktu irigasi sudah di tetapkan baik dalam jumlah hari maupun dalam jalur irigasi yang melewati kawasan pertanian sesuai dusun masing-masing. Telah di tentukan juga waktu petani akan melakukan irigasi pada setiap dusun, namun semua waktu yang ditentukan ini bisa berubah bahkan bisa mengalami kegagalan tidak sesuai jadwal karena air yang di harapkan tidak ada. Sebenarnya semua jadwal baik antar wilayah maupun tiap dusun semuanya telah di atur sebaik mungkin, namun disini

petugas hanya bergantung pada alam tanpa bisa di perkirakan sebelumya. Jadi akad irgasi ini sudah jelas dalam waktunya namum semua jadwal itu tetap bergantung pada keadan debit air.

Desa Singgahan terdapat enam dusun yang terbagi menjadi lima wilayah irigasi sesuai peraturan yang di buat bersama yaitu Cengkir, Ngradi, Mojo Singgahan Lor, dan Krajan yang menjadi satu wilayah irigasi dengan Putuk Suren. jadwal wilayah irigasi per dusun: Pertama Jalur irigasi satu adalah dusun Singgahan Lor mendapat jadwal hari sabtu kemudian dusun Krajan dan Putuk suren pada hari minggu dan senin. Diluar hari itu adalah jadwal bagi desa Bekiring dan Patik. Kedua Jalur irigasi dua adalah dusun Cengkir mendapat jadwal hari selasa, rabu, kamis dan jumat. Diluar hari itu adalah jadwal bagi desa Wagir Kidul. Ketiga Jalur irigasi tiga adalah dusun Ngradi mendapat jadwal hari minggu, kemudian berikutnya dusun Mojo pada hari senin. Diluar hari itu adalah jadwal bagi desa Tegal Rejo.

Namun jadwal disini dalam prakteknya hanya digunakan sebagai acuan saja, petugas hanya bisa member perkiraan pada petani kapan waktunya melakukan irigasi karena debit air pada musim kemarau ini berkurang banyak berbeda dengan musim penghujan yang tidak perlu melakukan irigasi dengan susah payah. Petugas irigasi melakukan berbagai usaha agar kebutuhan irigasi pada musim kemarau dapat terpenuhi sesuai jadwal yang di rencanakan sebelumya oleh petugas. Mulai dari memanfaatkan sisa irigasi dari lahan lain, memperbesar pembukaan pintu air ketika terjadwal irigasi, sampai mengurangi debit air pada jadwal irigasi wilayah lain. Jika di lihat hal yang

dilakukan oleh petugas ini dalam memenuhi kebutuhan irigasi merupakan tindakan melanggar kesepakatan bersama yang dibuat, namun di sisi lain petugas mengusahakan agar kawasan irigasi di wilayahnya mendapat cukup air.

Tidak ada kepentingan lain apalagi berkaitan dengan upah yang di dapat oleh petugas, karena pekerjaan ini sebenarnya bersifat membantu tidak ada niatan untuk mencari keuntungan yang lebih jika di lihat dari besaran upah yang di terima oleh petugas yang tidak seberapa besar.

Dalam pengupahan melalui pembayaran irigasi petani memberikan upahnya di awal pada saat melakukan akad hal ini dilakukan agar lebih mudah dalam penjadwalan dan dalam pencatatan biaya yang diberikan. Sedangkan alasan pembayaran di awal karena jika di lakukan setelah pekerjaan dilakukan petugas dan petani mengalami kesulitan karena irigasi yang dilakukan bisa sewaktu-waktu, tanpa bisa di pastikan mengingat karena sulitnya memperkirakan air tesbubut ada atau tidak. Atau bisa menggunakan pengupahan dengan cara yang kedua yaitu pembayaran upah irigasi diakir masa panen dengan cara menjumlahkan berapa kali irigasi sesuai tanaman yang di tanam sesuai biaya yang disepakati maupun sesuai kepatutan yang diberikan oleh petani.

Besarnya upah yang diberikan petani pada petugas irigasi dalam akad irigasi sawah di desa Singgahan ini terdapat dua macam yaitu biaya irigasi yang sudah di tentukan antara petugas dengan petani dan biaya sesuai kepatutan dari petani. Apabila upah tersebut telah disebutkan pada saat

melakukan transaksi, maka upah tersebut merupakan upah yang telah disebutkan. Apabila belum disebutkan, ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah disebutkan, maka dapat diperlakukan upah yang sepadan Karena upah dapat di klasifikasikan menjadi dua: pertama, upah yang telah disebutkan (ajrun musamma) dan kedua, upah yang sepadan (ajrul mitsli). Upah yang telah disebutkan (ajrun musamma) itu syaratnya ketika disebutkan harus adanya kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Disamping itu pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang tidak disebutkan, sebagaimana pihak ajiir juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang disepakati, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti syarak.

Sedangkan upah yang sepadan (ajrul mitsli) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya, apabila akad ijarahnya telah menyebutkan jasa kerjanya. Dan upah yang sepadan tersebut bisa jadi merupakan upah yang sepadan dengan pekerjaan saja, apabila akad *ijārah*nya menyebutkan jasa pekerjaannya.

Sehingga dalam akad irigasi sawah di desa Singgahan ini pengupahanya sudah memenuhi baik dari upah yang ditentukan yang pada prakteknya besaran upah irigasi tersebut telah di tentukan atau di sepakati bersama antara para petani dengan petugas irigasi. Serta bentuk upah sepadan dalam hal ini para petani melakukan perhitungan atau perkiraan sendiri terhadap berapa upah yang harus petani berikan pada petugas irigasi.

Tenaga kerja yang dibutuhkan dalam melakukan jasa irigasi sawah di desa Singgahan ini cukup besar melihat jumlah petugas yang banyak dengan adanya petugas sukuan dan orang yang di minta membatu petugas untuk melakukan irigasi ini. Petugas harus bekerja keras dalam melakukan irigasi ini agar kebutuhan irigasi petani dapat terpenuhi dengan maksimal. Walaupun sebenarnya besarnya tenaga yang di curahkan bukan menjadi ukuran penentuan upah namun karena petugas irigasi kebanyakan bukan dari perangkat desa maka petugas irigasi yang berkedudukan sebagai perangkat desa sebagai petugas yang melakukan akad secara sah dengan petani merasa perlu meminta upah dari petani atas pekerjaan irigasi yang dilakukan petugas agar dapat memberi upah kembali pada petugas sukuan dan orang yang diminta bantuan oleh petugas.

Melihat tenaga yang dicurahkan sangat besar jasanyapun yang di berikan juga besar, karena telah membantu petani melakukan irigasi lahan pertanianya agar petani tetap dapat mengolah lahanya serta memberi irigasi pada tanamannya. Namun dalam tugasnya petugas irigasi juga memiliki peranana masing-masing dalam tercapainya proses irigasi, sehingga besaran upah yang di datat juga berbeda antara para petugas irigasi perangkat desa dengan petugas sukuan dan orang yang diminta bantuoan oleh petugas irigasi.

Menurut analissis dari peneliti dalam segi ketentuan-ketentuan hukum dalam akad *ijārah* mulai dari bentuk kerja yang dilakukan petugas, ketentuan waktu yang di lakukan serta jasa yang diberikan dari akad ini. Sehingga dalam akad ini terdapat adanya pengupahahan sebagai ganti dari jasa petugas yang

diberikan, maka akad ini sudah memenuhi ketentuan ketentuan hukum dalam akad *ijārah* dan dapat dikatakan boleh dilakukan meskipun terlihat ada perbuatan-perbuatan yang dipaksakan dalam memenuhi irigasi namun pada garis besarnya semua itu di lakukan demi kemaslahatan bersama antara para petani di wilayah desa Singgahan.

STAIN PONOROGO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan penelitian dan analisis pembahasan skripsi ini maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam praktek akad irigasi sawah pada musim kemarau di desa Singgahan ini telah sejalan dengan akad *ijārah*, pada praktenya unsur-unsur dalam akad irigasi ini sudah memenuhi syarat dan rukun *ijārah*. Hal tersebut bisa disimpulkan demikian karena memiliki alasan.

   Diantaranya dalam akad *ijārah* terdapat *muta'ākidain* sedang dalam irigasi terdapat petani beserta petugas irigasi sebagai orang yang melakukan akad, m*a'qūd 'alaih* manfaat yang di berikan petugas irigasi melakui jasa irigasi yang dilakukan, upah dalam prakteknya petani memberikan upah pada petugas atas pengerjaan yang dilakukan oleh petugas, sighat dalam hal ini dilakukan ketika petani akan meminta giliran irigasi. Namun pada lafal pengucapanya terlihat petani mengucapkan seperti akad jual beli bukan sbagai akad *ijārah,* tetapi jika dilihat dari makna ijab kabul yang dilakukan merupakan akad *ijārah.* Hal tersebut dilakukan karena dalam melakukan ijab kabul lebih luwes nanun tetap pada makna sebenarnya.

2. Pada ketentuan-ketentuan dalan akad *ijārah* pengupahan petugas irigasi dapat di tarik kesimpulan bahwa: petugas dalam melakukan akad irigasi

menerima upah dari petani sudah sesuai dengan kekentuan pada akad *ijārah.* Karena di sini petugas berakad dengan jasanya bukan dengan menjual air dari sungi, selain itu juka terdapat petugas sukuhan dan orang yang membantu petugas yang memerlukan upah atas pekerjaan yang dilakukannya. Uang yang terkumpul sebagian juga digunakan bersama untuk kepentingan kerja bakti dan perbaikan sarana irigasi.

B. Saran

1. Perlunya kesadaran dari masing-masing pihak terhadap irigasi yang dilakukan di musim kemarau ini. Agar semua proses irigasi dapat berjalam maksimal sesuai kebutuhan dan tidak menimbulkan masalah antara para pihak.
2. Perlunya laporan dari petugas irigasi terhadap biaya irigasi yang terkumpul dari jasa irigasi ini. Agar tidak menimbulkan prasangka-prasangka buruk dari pihak petani pada petugas irigasi.

STAIN PONOROGO

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah dkk. Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab, Terj. Miftahul Khairi. Yogyakarta: Maktabah al Hanif. 2014.

Abdullah, Ru'fah. Fiqih Muamalah. Bogor: Ghalia Indonesian, 2011.

Amin Silalahi, Gabriel. Metode Penelitian dan Studi Kasus, Sidoarlo: CV. Citra Media, 2003.

Damanuri, Aji. Metedologi Penelitian Muamalah, STAIN Po Press, 2010.

Departemen Agama RI, *Al Qur'qn dan Terjemahnya*. Surabaya: Surya Cipta Aksara. 2005.

Djuaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Mu'amalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.

Hasan, M. Ali. Berbagai Macam Transaki Dalam Islam**.** Jakarta: Raja grafindo Perkasa. 2004.

Hendri Arif, Analisis Fiqih Terhadap Jasa Rental Komputer di New Rumah Pena Kabupaten Ponorogo, Sripsi, STAIN Ponorogo, 2012.

Huda, Qomarul. *Fiqih Mu'amal*ah . Yogyakarta: Teras. 2011.

Karim, Helmi. Fiqih Muamalah. Jakarta: PT. Grafindo Perkasa, 1997

Karim, Helmi. Fiqih Muamalah. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Kartika Widi, Restu. Asas Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Graha Iim, 2010

Misgito, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Gendong di Pasar Songgolangit Ponorogo, Skripsi, STAIN Ponorogo, 2011.

Muhammad. Aspek hukum dalam Muamalat. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007

Narbuko, Cholid. dan Abu Achmadi. Metodologi Penelitian, Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2005.

Nor, Dumairi, Sufandi, Aly, Ma'mun, Muhibbin, Arifin Billa, Shofiyul Taju, Rahbini, Cholil, Abdul Wahid, Anwar, Saiful. Ekonomi Syariah Versi Salaf. Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008.

Norma Dewi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa TATA Laundry di Mangunsuman Ponorogo, Skripsi, STAIN Ponorogo, 2011.

Sabiq, Sayid. Fiqih al-Sunnah jilid 12, terj. Kamaludin. Yogyakarta: Pustaka. 1996.

suhendi, Hendi . *Fiqih Mu'a*malah. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2000.

Suprayitno, Eko. Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional. Yogyakarta:Graha Ilmu, 2005.

Syafe'i, Rahchmat. Fiqih Muamalah. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.

Tim Laskar Pelangi. Metodologi Fiqih Muamalah . Kedir: Lirboyo Press. 2013.

Wachid, M. Mafur. Membangun Sistem Ekonomi Alternatif . Surabaya: Risalah Gusti. 2002.

STAIN PONOROGO

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Richo Setyo Nugroho

NIM : 210212025

Jurusan : Syari'ah

Progam Studi : Muamalah

Judul : Tinjauan Fikih Terhadap Praktek Irigasi Sawah di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengembilan tulisan atau plagiasi pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 9 Agustus 2016
Yang membuat pernyataan

RICHO SETYO N
NIM. 210212025

RIWAYAT HIDUP

Richo Setyo Nugroho lahir pada Jumat Kliwon tanggal 12 November 1993 di Ponorogo Anak pertama dari tiga bersaudara. Bertempat tinggal di Dusun Mojo, Desa Singgahan, Kecamatan Pulung, Ponorogo. Memulai karir pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 03 Singgahan, setelah tamat tahun 2006 kemudian melanjutkan pendidikan tingkat pertama di SMP N 1 Pulung dilanjutkan ke jenjang madrasah aliyah, MA Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo dan juga mengikuti MMH di Pon.Pes Darul Huda Mayak Ponorogo lulus tahun 2012, kemudian dilanjutkan menimba ilmu di STAIN Ponorogo sampai sekarang.

Dalam organisasi di kampus penulis aktif di Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Beladiri Persaudaraan Setia Hati Terate STAIN Ponorogo.

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 1/1-W/F11-IV/2016
Nama Informan : Gamul (Petugas Irigasi)
Tanggal :11 April 2016
Jam : 09:00
Tempat Wawancara : Rumah Bapak Gmul
Disusun jam : 19:00
Topik wawancara : Sejarah sistem irigasi menggunakan biaya

Pertanyaan	Bagaimana asal mula irigasi sawah dengan menggunakan biaya di desa Singgahan?
Jawaban	Sejak dulu sebenarnya irigasi di desa Singgahan sudah menggunakan biaya, hanya saja berbeda dalam sistem pelaksanaanya. Dulu hanya orang yang memberi upah besar atau dengan cara patungan antara para petani saja yang bisa mendapatkan irigasi, sedang petani yang tidak mampu memberi upah yang besar hanya memanfaatkan sisa dari petani yang melakukan irigasi tersebut. Sampai akirnya diubah seperti saat ini sistennya dengan biaya yang di samakan.
Refleksi	Sejak dulu sudah dikenakan biaya, hanya dalam sistemnya yang berbeda.

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 1/4-W/F16-IV/2016
Nama Informan : Surat (Petugas irigasi)
Tanggal :16 April 2016
Jam : 08:00
Tempat Wawancara : Rumah Bapak Surat
Disusun jam : 10:00
Topik wawancara : Sejarah sistem irigasi menggunakan biaya

Pertanyaan	Bagaimana asal mula irigasi sawah dengan menggunakan biaya di desa Singgahan?
Jawaban	Awalnya disebabkan karena petani tidak mampu membayar upah yang besar pada petugas irigasi maka mereka melakukan sendiri irigasi sawah tersebut tanpa melibatkan petugas irigasi. Dari keadaan ini proses irigasi menjadi sulit, lama dan kurang efektif mengingat debit air itu sendiri di musim kemarau yang banyak berkurang dan kebutuhan irigasi yang semakin besar. Akibatnya sering muncul perselisihan-perselisihan antara petani dengan petugas irigasi dan antar petani sendiri.
Refleksi	Petani tidak mampu dalam membayar biaya irigasi yang mengakibatkan petani berusaha sendiri-sendiri melakukan irigasi sehingga menimbulkan persoalan.

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 1/2-W/F12-IV/2016
Nama Informan : Marsono (Petugas irigasi)
Tanggal :12 April 2016
Jam : 11:00
Tempat Wawancara : Rumah Bapak Marsono
Disusun jam : 15:00
Topik wawancara : Sejarah sistem irigasi menggunakan biaya

Pertanyaan	Bagaimana asal mula irigasi sawah dengan menggunakan biaya di desa Singgahan?
Jawaban	Sistem irigasi ini terbentuk berdasarkan musyawarah tingkat desa lalu dilanjutkan dengan musyawarah para petugas irigasi. Dari musyawarah itu disampaikan pada petani dengan ditetapkanya peraturan baru mengenai sistem irigasi yang pada intinya agar semua proses irigasi dapat berjalan secara efektif dapat mencakup semua kebutuhan petani serta tidak menimbulkan persoalan-persoalan kembali. Setelah berjalan beberapa tahun peraturan yang dibentuk bersama kurang efektif karena petani tidak melakukan kewajibannya yang telah disepakati, akirnya di adakan musyawarah lagi yang hasilnya semua kegiatan irigasi diambil alih oleh petugas irigasi dengan dikenakan biaya dalam melakukan irigasi.
Refleksi	Berasal dari musyawarah dengan kesepakatan di bentuknya peraturan baru dengan agar sesuai dengai proses irigasi dan dapat berjalan efektif.

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 11/6-W/F17-IV/2016
Nama Informan : Sutris (Petani)
Tanggal :17 April 2016
Jam : 08:00
Tempat Wawancara : Rumah Bapak Sutris
Disusun jam : 19:00
Topik wawancara : Keadaan pihak-pihak dalam melakukan akad

Pertanyaan	Apakah petani dan petugas irigasi dalam akad irigasi ini merasa terpaksa?
Jawaban	Kami dalam melakukan akad ini tidak ada paksaan, petugas irigasi tidak memaksa petani untuk menggunakan jasanya petugas irigasi tidak membebani besaran biaya irigasi. Semua berdasar pada kesepakatan bersama serta berdasarkan kepatutan dari masing-masing petani sendiri yang meminta irigasi
Refleksi	Tidak ada paksaan dari manapun dalam akad irigasi ini.

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 16/7-W/F20-IV/2016
Nama Informan : Lamijo (Petani)
Tanggal :20 April 2016
Jam : 10:00
Tempat Wawancara : Rumah Bapak Lamijo
Disusun jam : 19:00
Topik wawancara : Tujuan melakukan akad

Pertanyaan	Untuk apa anda melakukan akad irigasi sawah dengan petugas irigasi?
Jawaban	Di desa Singgahan ini petani menggunakan jasa dari petugas irigasi untuk membantu mengairi lahan pertanian saya, karena dimusim kemarau mulai sulit mendapatkan air untuk irigasi, jadi membutuhkan bantuan petugas.
Refleksi	Membantu petani dalam mengairi lahan mereka.

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 1/6-W/F17-IV/2016
Nama Informan : Sutris (Petani)
Tanggal :17 April 2016
Jam : 08:00
Tempat Wawancara : Rumah Bapak Sutris
Disusun jam : 19:00
Topik wawancara : kalimat yang digunakan dalam akad

Pertanyaan	Bagaimana contoh percakapan anda dalam meminta irigasi?
Jawaban	Petani :Pak besok saya mengairi sawah yang di coban. Petugas irigasi :Iya pak, tapi giliranya malam sekitar jam 10. Petani :Iya, tidak apa-apa ,berapa uangnya? Petugas irigasi : Rp 12.000 pak. Namun jika biaya tidak di tentukan saya langsung memberikan sejumlah uang saja
Refleksi	Percakapan sudah memenuhi ijab qobul.

TRANSKRIP OBSERVASI

Kode : 1/O/F14-IV/2016
Tanggal :14 April 2016
Jam : 14:00

Kegiatan Observasi	Setelah petani meminta irigasi petugas melakukan penjadwalan atau member urutan pada petani kapan waktunya untuk memulai irigasi lahan mereka masing masing. Setelah petugas menjadwal biasanya petani masih melakukan negosiasi waktu irigasi lahan mereka, agar sesuai dengan keinginan petani
Refleksi	Menjadwal waktu untuk irigasi petani sesuai urutan.

STAIN PONOROGO

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 8/2-W/F12-IV/2016
Nama Informan : Marsono (Petugas irigasi)
Tanggal :12 April 2016
Jam : 11:00
Tempat Wawancara : Rumah Bapak Marsono
Disusun jam : 15:00
Topik wawancara : Pelaksanaan akad irigasi.

Pertanyaan	Kapan irigasi dengan sistem pengupahan ini dilakukan?
Jawaban	Akad irigasi ini dilakukan pada musim kemarau ketika debit air mulai berkurang dan kebutuhan irigasi terhadap lahan semakin meningkat sehingga di butuhkan peran petugas irigasi untuk membantu para petani.
Refleksi	Akad irigasi dilakukan setiap musim kemarau.

STAIN PONOROGO

TRANSKRIP OBSERVASI

Kode : 2/O/F16-IV/2016
Tanggal :16 April 2016
Jam : 08:00

Kegiatan observasi	Sementara petani melakukan persiapan lahan yang akan mendapatkan irigasi, degan melakukan penutupan saluran-saluran dan lubang-lubang yang dapat mengurai debit air serta akan memperlambat proses irigasi sepanjang parit dari pintu air sampai lahan yang mendapat irigasi setiap petani masing-masing. Setelah itu petugas akan membuka pintu air, setelah itu petani baru dapat menggunakan irigasi untuk lahan mereka. Apabilah telah selesai semua lahan teririgasi semua, petani akan mengarahkan air irigasi tersebut ke lahan berikutnya sesuai jadwal yang telah dibuat oleh petugas.
Refleksi	Semua pekerjaan di susun dengan baik agar irigasi berjalan maksimal

STAIN PONOROGO

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 3/6-W/F17-IV/2016
Nama Informan : Sutris (Petani)
Tanggal :17 April 2016
Jam : 08:00
Tempat Wawancara : Rumah Bapak Sutris
Disusun jam : 19:00
Topik wawancara : Kewajiban petani dalam proses rigasi.

Pertanyaan	Apa kewajiban anda dalam proses irigasi ini?
Jawaban	Sebenarnya kewajipan dari petani memersiapan lahan yang akan diairi, menutup saluran-saluran dan lubang-lubang yang dapat memperlambat proses irigasi sepanjang parit dari pintu air sampai lahan. Setelah air irigasi tiba petani melakukan irigasi laham, setelah selesai petani mengarahkan air irigasi tersebut ke lahan berikutnya yang akan menggunakan irigasi. Namun dari kami banyak yang tidak melakukan kewajiban tersebut, akirnya semua proses irigasi diambil alih oleh petugas irigasi dengan mengenakan biaya irigaasi
Refleksi	Petani tidak melakukan berkewajiban sehingga pekerjaanya di ambil alih oleh petugas

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 4/3-W/F14-IV/2016
Nama Informan : Nur Hadi (Petugas irigasi)
Tanggal :14 April 2016
Jam : 14:00
Tempat Wawancara : Rumah Bapak Nur Hadi
Disusun pada : 18:00
Topik wawancara : pembagian irigasi berdasarkan waktu

Pertanyaan	Bagaimana pembagian irigasi di desa Singgahan ini?
Jawaban	Kami telah menbagi-bagi tiga jalur irigasi yang terbagi dalam wilayah wilayah. Sehingga jadwal irigasi tersebut tidak hanya dibagi dalam satu desa Singgahan melainkan juga ke desa-desa yang jalur irigasinya masih sama. Di desa Singgahan ini terdapat enam dusun yang terbagi menjadi lima wilayah irigasi yaitu Cengkir, Ngradi, Mojo Singgahan Lor dan Krajan yang menjadi satu wilayah irigasi dengan Putuk Suren
Refleksi	Di bagi tiap-tiap dusun di desa Singgahan, namu juga harus di bagi dengan desa-desa lainya.

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 4/2-W/F12-IV/2016
Nama Informan : Marsono (Petugas irigasi)
Tanggal :12 April 2016
Jam : 11:00
Tempat Wawancara : Rumah Bapak Marsono
Disusun jam : 15:00
Topik wawancara : pembagian irigasi berdasarkan waktu

Pertanyaan	Bagaimana pembagian irigasi di desa Singgahan ini?
Jawaban	Dalam pembagiannya dibagi menjadi tiga jalur yaitu: Jalur irigasi satu adalah dusun Singgahan Lor mendapat jadwal hari sabtu kemudian dusun Krajan dan Putuk suren pada hari minggu dan senin. Diluar hari itu adalah jadwal bagi desa Bekiring dan Patik.Jalur irigasi dua adalah dusun Cengkir mendapat jadwal hari selasa, rabu, kamis dan jumat. Diluar hari itu adalah jadwal bagi desa Wagir Kidul. Jalur irigasi tiga adalah dusun Ngradi mendapat jadwal hari minggu, kemudian berikutnya dusun Mojo pada hari senin. Diluar hari itu adalah jadwal bagi desa Tegal Rejo.
Refleksi	Pembagian irigasi dibagi menjadi tiga jalur berdasarkan aliran sungai yang ada.

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 5/4-W/F16-IV/2016
Nama Informan : Surat (Petugas irigasi)
Tanggal :16 April 2016
Jam : 08:00
Tempat Wawancara : Rumah Bapak Surat
Disusun jam : 10:00
Topik wawancara : pembagian irigasi berdasarkan waktu

Pertanyaan	Bagaimana pembagian irigasi di desa Singgahan ini?
Jawaban	Hanya dihari-hari tertentu setia minggu tiap dusun mendapatkan irigasi kalo disini hari minggu saja, namun jika di lakukan apa adanya menurut jadwal pasti tidak akan mencukupi. Debit air terlaku kecil sehingga membutuhkan waktu berjam-jam dan pasti tidak akan selesai bila di lakukan satu hari saja untuk irigasi seluruh wilayah disini, bahkan yang mendapat jadwal empat haripun seperti cengkir belum tentu selesai karena lahanyapun juga semakin luas.
Refleksi	Dibagi dalam beberapa hari sesuai kesepakatan, mulai dari satu hari sampai empat hari.

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 8/5- W/F 19-IV/2016
Nama :Mujiono (Petugas irigasi)
Tanggal : 19 April 2016
Jam : 15:00
Tempat wawancara : Rumah bapak Mujiono
Disusun jam : 20:00
Topik wawancara : Antisipasi terhadap kendala yang muncul dalam irigasi

Pertanyaan	Bagaimana mengatasi kendala kurangnya debit air selama irigasi berlangsung?
Jawaban	Dengan cara menamfaatkan air sisa irigasi dari dusun lain untuk di gunakan kembali. Cara yang kedua yaitu dengan cara memperbesar dalam membuka pintu air dari ukuran yang semestinya ketika mendapat gilira irigasi walaupun sebernarnya debit air tersebut sedang digunakan bersama dengan daerah lain. Satu cara lagi yang dilakukan agar kebutuhan irigasi dapat terpenuhi yaitu dengan mengurani debit air ketika jadwal irigasi bukan dari petugas irigasi desa Singgahan. Hal ini dilakukan dengan membuka sedikit pintu air, sehingga petugas irigasi tersebut masih bisa melakukan irigasi walaupun dengan debit air yang sangan kecil. Cara ini hanya bisa di lakukan beberapa jam saja karena sifatnya meminta dari wilayah lain. Sebelum melakukan cara ini sebelumya petugas saling berkordinasi namun ada juga yang dilakukan secara diam-diam tampa sepengetahuan petugas yang mendapat jadwal irigasi.
Refleksi	Terdapat tiga cara yaitu dengan menggunakan sisa irigasi lahan lain, memperbesar dalam membuka pintu air dan dengan meminta debit air pada petugas yang lain.

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 5/8- W/F 14-IV/2016
Nama :Karisun (Petugas irigasi)
Tanggal : 14 April 2016
Jam : 08:00
Tempat wawancara: Rumah bapak Karisun
Disusun jam : 20:00
Topik wawancara : Waktu petugas irigasi dalam melakukan rigasi

Pertanyaan	Berapa lama anda melakukan irigasi?
Jawaban	Waktu bekerja kami dalam seminggu biasanya yang mendarap giliran satu hari bisa menjadi tiga sampai empat hari sedangkan yang mendapat giliran enpat hari bisa sampai enam hari dan jam kerjanya pun bisa sampai 10 jam lebih. Hal ini dikarenakan debit air yang terbatas dan petugas harus sering-sering melihat ke jalur irigasi apakan ada air yang bisa digunakan atau tidak
Refleksi	Waktu dalam melakukan irigasi tidak menentu, berdasarkan debit air yang ada.

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 5/2-W/F12-IV/2016
Nama Informan : Marsono (Petugas irigasi)
Tanggal :12 April 2016
Jam : 11:00
Tempat Wawancara : Rumah Bapak Marsono
Disusun jam : 15:00
Topik wawancara : Status kepegawaian petugas

Pertanyaan	Dalam irigasi ini apa status kepegawaian petugas irigasi?
Jawaban	Dalam sistem irigasi ini petugas irigasi terdapat tiga jenis jika di lihat dari status kepegawaiannya yaitu petugas irigasi perangkat desa petugasi irigasi sukuan dan orang yang dipekerjakan oleh petugas irigasi sebagai pembatu pekerjaan mereka.
Refleksi	Terdapat petugas dari desa dan petugas honorer.

STAIN PONOROGO

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 5/1-W/F11-IV/2016
Nama Informan : Gamul (Petugas Irigasi)
Tanggal :11 April 2016
Jam : 09:00
Tempat Wawancara : Rumah Bapak Gmul
Disusun jam : 19:00
Topik wawancara : Upah yang diperoleh petugas irigasi

Pertanyaan	Apakah petugas irigasi hanya memperoleh upah dari jasa irigasi saja?
Jawaban	Tidak, petugas irigasi perangkat desa selain mendapat upah dari jasa irigasi juga mendapat gaji dari Negara walaupun tidak begitu besar. Sedangkan petugas irigasi sukuan ini hanya mendapat upah dari jasa irigasi yang dilakukan. Sementara orang yang membantu pekerjaan petugas irigasi ini hanya bekerja pada hari-hari tertentu menunggu perintah dari petugas atau jika sedang musim menggarap lahan pertanian, jadi orang yang dimintai bantuan ini mendapat upah dari petugas irigasi dari akad irigasi dengan sistem pengupahan ini
Refleksi	Jika petugas irigasi perangkat desa maka juga mendapat gaji dari Negara sedangkan petugas sukuan dan orang yang membantu petugas hanya mendapat upah dari irigasi saja.

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 11/7-W/F20-IV/2016
Nama Informan : Lamijo (Petani)
Tanggal :20 April 2016
Jam : 10:00
Tempat Wawancara : Rumah Bapak Lamijo
Disusun jam : 19:00
Topik wawancara : Pembayaran biaya irigasi

Pertanyaan	Bagaimana cara pembayaran irigasi yang anda lakukan?
Jawaban	Pembayaran upah dari petani pada petugas irigasi yaitu dengan memberikan upah setiap petani memimta giliran irigasi serta pemberian upah diakir ketika masa panen tiba lalu dikalikan dengan berapa kali jumlah irigasi Namun kebanyakan petani memberi upah setiap meminta irigasi. Pemberian upah yang ke dua biasanya di lakukan oleh petani yang memiliki pekerjaan lain, yang jarang di rumah ketika meminta irigasi.
Refleksi	Ada dua cara pembayaran yaitu setiap kali akan meminta irigasi dan diakir masa tanam atau sesudah panen.

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 7/2-W/F12-IV/2016
Nama Informan : Marsono (Petugas irigasi)
Tanggal :12 April 2016
Jam : 11:00
Tempat Wawancara : Rumah Bapak Marsono
Disusun jam : 15:00
Topik wawancara : Kebutuhan tanaman terhadap irigasi

Pertanyaan	Dalam satu kali masa tanam membutuhkan berapa kali irigasi?
Jawaban	Tanaman yang ditanam juga mempengaruhi jumlah berapa kali harus melakukan irigasi, bila petani menanam padi maka satu minggu sekali sudah harus mendapat irigasi. Sedang apabila menamam jagung maka dua minggu sekali sudah harus mendapat irigasi.
Refleksi	Jumlah irigasi tergantung pada jenis tanaman.

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 7/8-W/F 14-IV/2016
Nama :Karisun (Petugas irigasi)
Tanggal : 14 April 2016
Jam : 08:00
Tempat wawancara: Rumah bapak Karisun
Disusun jam : 20:00
Topik wawancara : Besaran biaya irigasi

Pertanyaan	Berapa biaya yang petani berikan dalam melakukan irigasi?
Jawaban	Mengenai besaran biaya setiap kali irigasi petugas irigasi ini juga terdapat dua bentuk yaitu biaya yang sudah di sepakati bersana antara petugas irigasi denga petani seperti di dusun Mojo Ngradi, Putuk Suren dan Krajan walaupun besaran upah yang di sepakati berbeda di setiap dusun jika di dusum Mojo satu kotak Rp. 10.000 di Ngradi Rp.12.000 di Singgahan Lord an Krajan Rp 15.000. Sementara itu untuk wilayah dusun Cengkir dan Singgahan Lor tidak ada kesepakatan biaya, pemberian biaya hanya diberikan petani berdasr pada nilai kepantasan petani masng-masing yang meminta irigasi
Refleksi	Terdapat dua bentuk pembayaran yaitu dengan biaya yang disepakati bersama dan biaya yang berdasarkan kepantasan yang petani berikan.

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 7/4-W/F16-IV/2016
Nama Informan : Surat (Petugas irigasi)
Tanggal :16 April 2016
Jam : 08:00
Tempat Wawancara : Rumah Bapak Surat
Disusun jam : 10:00
Topik wawancara : Pembagian upah pada petugas irigasi

Pertanyaan	Bagaimana sistem pembagian upah yang anda lakukan ?
Jawaban	Uang yang dipapat dari irigasi ini akan di bagi antara petugas iigasi sebagai perangkat desa dengan petugas sukuan. Pembagiannya biayanya di bagi duan atau sesuan kesepakatan. Bagi yang tidak ada petugas irigasi sukuan makan upah yang di dapat akan di ambil sendiri. Kemudian jika petugas irigasi sebagai perangkat desa maupun sukuan memiliki tenaga pembantu maka akan di beri upah dengan sistem harian
Refleksi	Upah yang didapat digagi sesuai kesepakatan bersama.

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 7/3-W/F14-IV/2016
Nama Informan : Nur Hadi (Petugas irigasi)
Tanggal :14 April 2016
Jam : 14:00
Tempat Wawancara : Rumah Bapak Nur Hadi
Disusun pada : 18:00
Topik wawancara : Penggunaan upah yang di dapat

Pertanyaan	Selain di bagi uyang yang terkumpul dari akad irigasi digunakan untuk apa?
Jawaban	Uang yang terkumpul dari pengupahan yang didapat sebagian disisakan. Untuk keperluan-keperluan yang masih berkaitan dengan irigasi atau yang masih ada hubunganya dengan pertanian. Misalnya pada kegiatan kerja bakti bersama antara petani dengan petugas irigasi biasanya digunakan untuk perbaukan sarana irigasi seperti pemembelian gorong-borong atau sekedar untuk membeli konsumsi bagi para petani
Refleksi	Sebagian upah yang di dapat di simpan untuk perbaikan sarana irigasi.

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 9/7-W/F20-IV/2016
Nama Informan : Lamijo (Petani)
Tanggal :20 April 2016
Jam : 10:00
Tempat Wawancara : Rumah Bapak Lamijo
Disusun jam : 19:00
Topik wawancara : Pihak-pihak yang melakukan akad

Pertanyaan	Siapa yang melakukan akad ini?
Jawaban	di lakukan oleh pihak petani baik petani desa Singgahan sendiri maupun petani diluar desa Singgahan yang memiliki sawah atau ladang di desa Singgahan dan pihak petugas irigasi desa Singgahan sebagai penyelenggara irigasi.
Refleksi	Pikak yang berakat adalah petani dan petugas irigasi

STAIN PONOROGO

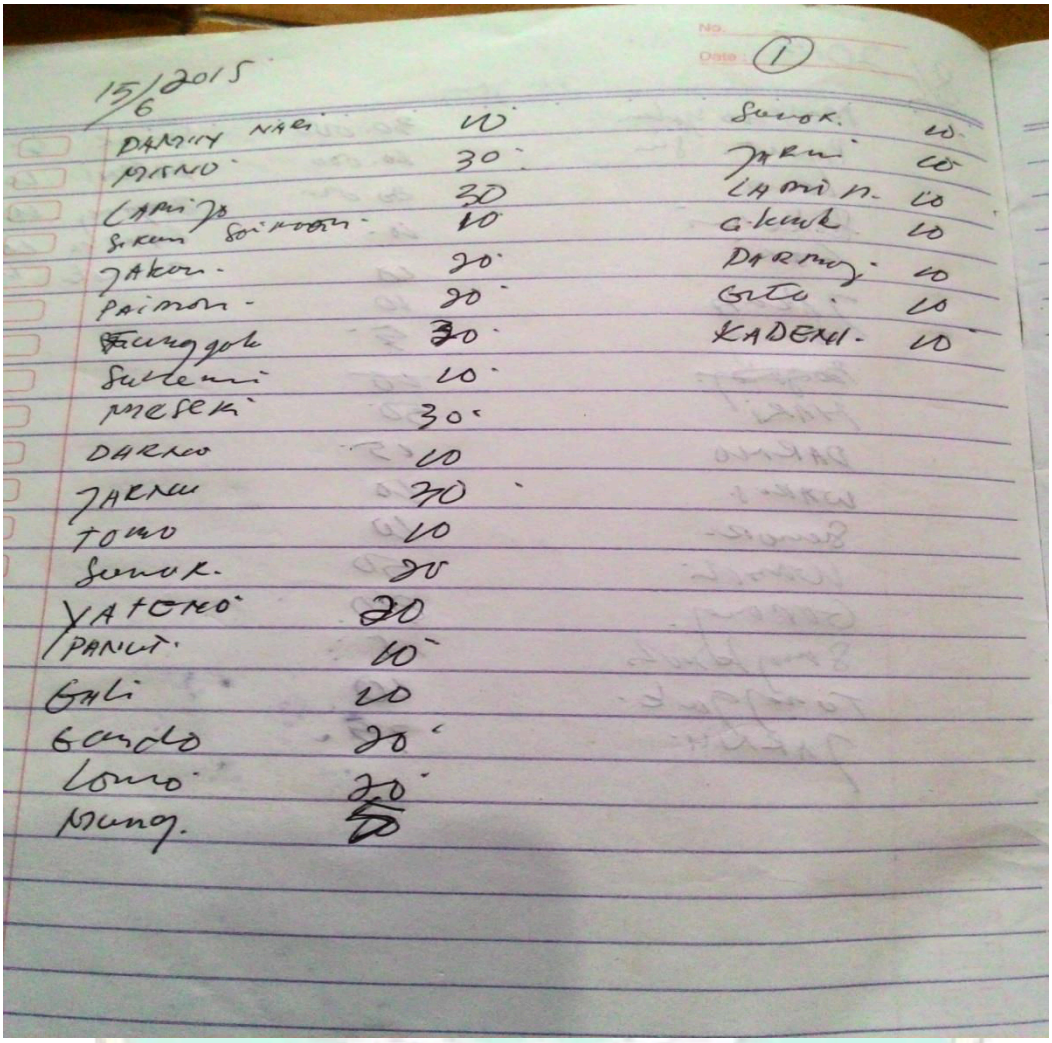

No.
Date (1)

15/6/2015

DAMIN NARI	10	Sunok.	10
MISNO	30	Jarni	10
LAMIJO	30	LAMIN.	10
Sikun Saikoon	10	Cikuk	10
JAKON	20	DARMOJ	10
PAIMON	20	Gito	10
Tunggak	30	KADENI	10
Sukemi	10		
MESEKI	30		
DARNO	10		
JARNU	30		
TOMO	10		
Sunok	20		
YATONO	20		
PANUT	10		
Gali	10		
Gando	20		
Lomo	20		
Mung	10		

STAIN PONOROGO